

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK**

**TESIS**



**OLEH:**

**Nama Mahasiswa : Herdian Nurahma Purnamawati**  
**NIM : 18912057**  
**BKU : Hukum Perdata**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**



## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK

Oleh:

Nama Mahasiswa : Herdian Nurahma Purnamawati

NIM : 18912057

BKU : Hukum Perdata

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2022.

Ketua Penguji

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.** Yogyakarta,.....

Anggota penguji 1

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum** Yogyakarta,.....

Anggota penguji 2

**Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D** Yogyakarta.....

Mengetahui

**Kepala Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Bismillahirrahmannirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama Mahasiswa : Herdiyan Nurahma Purnamawati

NIM : 18912057

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir Berupa tesis dengan judul:

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perspustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Dibuat di: Yogyakarta

Pada tanggal:

Yang membuat Pernyataan



Herdiyan Nurahma Purnamawati

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadiran Allah Subhannahu Wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan tesis yang berjudul:

### **“DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK”**

Tesis ini dapat terselesaikan guna memnuhi sebagian persyaratan untuk mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum Program studi Hukum Bisnis pada Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini. Terimakasih atas waktunya yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan waktunya.
3. Seluruh Dosen Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya semoga nanti penulis mampu menerapkan ilmu tersebut di masyarakat pada umumnya.
4. Staff/ Karyawan Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama ini.
5. Orang tuaku tercinta, yang telah mendo'akan, membesarkan, merawat, mendidik dan mendukung dalam penulisan tesis ini.
6. Saudara dan keluarga besar yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya selama ini.

7. Rekan dan Sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas do'a, dukungannya selama ini.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Yogyakarta,            Desember 2022

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinilitas Studi .....	8
F. Kerangka Teori .....	19
1. Teori Kontrak Secara Umum .....	19
2. Teori Perlindungan Hukum.....	20
3. Teori dan Prinsip Perdagangan internasional .....	23
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Fokus Penelitian.....	26
3. Sumber Data.....	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
5. Objek Penelitian.....	28
6. Metode Penelitian .....	28
7. Pengolahan dan Analisis data .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	30

<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
1. Tinjauan Umum tentang Dampak.....	30
2. Tinjauan Umum tentang Pandemi .....	34
3. Tinjauan Umum tentang Covid-19 .....	35
4. Tinjauan Umum tentang Kontrak .....	40
5. Tinjauan Kontrak dalam Aspek Islam .....	51
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Klasifikasi Pandemi Covid-19 dalam Kategori <i>Force majeure</i> .....	62
B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	

## ABSTRAK

Selain berdampak di bidang kesehatan dan juga bisnis, Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak terhadap dunia hukum, khususnya mengenai kontrak yaitu munculnya masalah dari tidak terpenuhinya prestasi, gagal bayar dan yang berkaitan dengan perjanjian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menjelaskan apakah Pandemi Covid-19 dapat masuk ke dalam kategori *force majeure*; dan bagaimana dampak pandemic Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan klasifikasi Pandemi Covid-19 Dalam Kategori *Force majeure*, tidak diatur secara jelas di beberapa undang-undang. Kondisi Pandemi Covid-19 merupakan keadaan *force majeure* relative yang sifatnya sementara, atau hanya menunda kewajiban debitur melaksanakan prestasinya. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yaitu Pembatalan Perjanjian jika kedua belah pihak sepakat dan *force majeure* ditulis secara jelas sebagai *force majeure* maka perjanjian dapat dibatalkan, penundaan pelaksanaan perjanjian terjadi jika para pihak menyepakatinya, ganti kerugian jika tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang dirugikan menuntut kerugian. Perlindungan yang dilaksanakan secara preventif yang dimana perjanjian yang sudah dibuat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan juga perlindungan hukum represif jika terjadi tindakan wanprestasi bias diselesaikan di pengadilan yang sudah di sepakati oleh para pihak.

Kata Kunci: *Force majeure*, Covid-19, Perjanjian



## **ABSTRACT**

*Apart from having an impact on the health and business sectors, the Covid-19 Pandemic has also had an impact on the legal world, particularly regarding contracts, namely the emergence of problems from non-fulfillment of achievements, defaults on payments and those related to agreements. The purpose of this study is to find out, describe and explain whether the Covid-19 Pandemic can fall into the force majeure category; and what is the impact of the Covid-19 pandemic on the implementation of achievements and legal protection for both parties concerned. The research method used in this research is normative juridical research method. The results of the study show that the classification of the Covid-19 Pandemic in the Force majeure Category is not clearly regulated in several laws. The condition of the Covid-19 Pandemic is a relative force majeure situation that is temporary in nature, or only delays the debtor's obligations to carry out his achievements. The impact of the Covid-19 Pandemic on the implementation of achievements and legal protection for both parties, namely Cancellation of the Agreement if both parties agree and force majeure is written clearly as force majeure then the agreement can be canceled, delays in the implementation of the agreement occur if the parties agree, compensation if not an agreement is reached and the aggrieved party sues for damages. Protection carried out in a preventive manner in which the agreement that has been made into law for the parties who made it and also repressive legal protection in the event of default can be resolved in court which has been agreed upon by the parties.*

*Keywords: Force majeure, Covid-19, Agreement*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan di Indonesia menjadi sorotan dalam kasus akhir-akhir ini, dimana terjadinya wabah Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) yang telah melanda seluruh negeri menjadi momok bagi bangsa dan Negara, bahkan tak hanya di Indonesia, *World Health Organization* (WHO) pun telah menetapkan Pandemi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang melanda seluruh dunia.<sup>1</sup>

Pandemi Covid-19 adalah pandemi penyakit corona virus yang berlangsung sejak akhir tahun 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2 (SARS- CoV- 2) Pandemi yang telah melanda hampir seluruh dunia termasuk Indonesia. Kasus pertama menimpa dua warga Depok, Jawa Barat.<sup>2</sup> Kemudian virus ini berkembang dengan cukup pesat penularannya berdasarkan update terbaru kasus positif di Indonesia sudah mencapai 478.720 jiwa dengan kasus sembuh sebanyak 402.437 dan meninggal 15.503 jiwa.<sup>3</sup>

Agar lebih efektif dalam mengurangi penyebarannya presiden meminta agar masyarakat Indonesia, bekerja, belajar serta beribadah dari rumah serta tetap tenang dan tidak panic. Agar mempunyai kekuatan mengikat himbauan tersebut diperkuat

---

<sup>1</sup><https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemiglobal-apa-maksudnya>, diakses pada 19 November 2020

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasuspertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>, diakses pada 19 November 2020

<sup>3</sup><https://covid19.go.id> diakses pada 19 November 2020 pukul 13.37

dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>4</sup> Diantaranya meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Tentunya adanya permerlakuan PSBB demi mengurangi penyebaran pandemi ini menimbulkan berbagai masalah baru, dimulai dari masalah kesehatan yang menjadi sorotan utama namun juga masalah perekonomian, infrastruktur hingga masalah politik pun menjadi dampak dari adanya pandemi ini.

Dalam masalah perekonomian, terhentinya secara tiba-tiba membuat banyak kegiatan bisnis yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat merugi. Banyaknya kerugian yang dialami membuat beberapa pengusaha mengambil jalan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, ataupun merumahkan sementara para karyawannya. Tentunya hal itu membuat berkurangnya penghasilan bahkan nyaris berhenti. Sebagai contohnya adalah Gojek, Co-CEO Gojek menyatakan PHK kepada 430 karyawan yang menduduki devisi GoLife, begitu pula dengan Maskapai penerbangan plat merah, Garuda Indonesia yang memPHK sejumlah pilotnya sebagai dampak lesunya industry penerbangan akibat covid-19. Bahkan Kementrian Ketenagakerjaan mencatat pada 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terkena aksi

---

<sup>4</sup> Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penya kit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Perhatikan Pasal 1 angka (11) UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah mencapai 1,7 juta orang.<sup>5</sup> Himbauan #dirumah aja melumpuhkan aktifitas masyarakat diluar rumah membuat masyarakat harus mengatur strategi keuangan bagaimana cara bertahan hidup dalam kondisi yang lumpuh seperti ini.

Hasil *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS)<sup>6</sup> menyatakan pandemi ini berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Fenomena yang marak seperti adanya panic buying, terjunnya harga saham, terdereisasinya nilai tukar rupiah bahkan terhentinya kegiatan manufaktur dan infrastruktur juga menjadi representasi akibat pandemi ini.

Selain berdampak di bidang kesehatan dan juga bisnis, Pandemi Covid-19 juga memiliki dampak terhadap dunia hukum, khususnya mengenai kontrak. Karena dalam hal ini hukum bisnis hal ini juga berkaitan erat dengan kontrak kontrak yang telah disepakati. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini berbagai masalah pun muncul mulai dari tidak terpenuhinya prestasi, gagal bayar dan masih banyak lainnya menjadi masalah dalam perjanjian ini.

Berikut ini merupakan contoh dampak penyebaran virus corona yang terjadi saat ini yaitu membuat beberapa negara menutup akses impor maupun ekspor, indonesia sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.10/2020 Tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup Dari Tiongkok, Peraturan

---

<sup>5</sup><https://www.liputan6.com/bisnis/read/4309209/terkapar-6-nama-besar-yang-harus-phk-ratusan-karyawan-akibat-corona> diakses pada 22 November 2020.

<sup>6</sup> Centre for Strategic and International Studies, CSIS Didirikan pada tahun 1971, Center for Strategic and International Studies (CSIS) telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga penelitian dan kebijakan penting baik di Indonesia maupun di dunia internasional. <https://www.csis.or.id/about/background> diakses pada 19 November 2020 pukul 17:57 WIB.

tersebutang resmi diundangkan pada tanggal 7 Februari 2020, Bahkan di negara tiongkok sendiri, beberapa pabrik tutup sementara sebagai respon dari adanya wabah virus corona. Bahkan beberapa pabrik di Jawa Tengah terancam tutup karena terhentinya pengiriman yang mengakibatkan langkanya bahan baku yang biasa di impor dari Tiongkok.<sup>7</sup> Tidak hanya dalam kontrak bisnis skala besar saja, dalam kasus pernikahanpun juga terkena dampaknya antara calon pengantin dengan wedding organizer maupun vendor vendornya, banyak calon pengantin yang mengeluhkan tidak dapat kembalinya uang down payment (DP) yang bahkan telah dibayar hingga 75%.

Dalam pembuatan-pembuatan kontrak di atas para pihak biasanya menganut adanya asas kebebasan berkontrak, dalam asasin memberikan kebebasan kepada para pihak guna membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapapun, menetapkan isi dari perjanjian, pelaksanaannya dan juga persyaratannya dan juga menentukan bentuk dari perjanjian apakah perjanjian itu tertulis atau juga lisan.<sup>8</sup> Dengan keadaan tersebut maka setiap pihak leluasa untuk memebuat atau tidak membuat kontrak. Ketika membuat kontrak dengagan demikian para pihak tersebut akan mempelajari resiko apa saja yang hendak terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kontrak itu.<sup>9</sup> Oleh karena itu adanya klausula mengenai adanya ketentuan wanprestasi dan juga *force majeure* jadi sangat lah penting, karena jika

---

<sup>7</sup> <https://bisnis.tempo.co/read/1317145/dampak-virus-corona-8-perusahaan-di-jawa-tengah-terancam-tutup>

<sup>8</sup> H. Salim, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian Cet. VIII*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm, 9.

<sup>9</sup> Karl Heinz Bockstiegel, HHardship, "*Force majeure and Special Risks Clauses in International Contracts*, ed. by Norbert Horn", (Bielefeld: Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, 1984), hlm, 199.

klausula ini terpenuhi, prestasi dapat ditunda dalam pelaksanaannya dan juga dapat membebaskan para pihak dari adanya ganti kerugian karena perjanjian tidak terlaksana.

Dengan kondisi yang terjadi di atas dengan demikian menimbulkan berbagai pertanyaan dimana dalam hal kontrak biasanya terlindungi dengan adanya klausul *force majeure* yang berisi pengecualian atas hal hal yang tidak terduga, seperti adanya bencana alam ataupun hal hal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. *Force majeure* itu sendiri adalah salah satu bentuk *overmacht* yakni keadaan dimana kesepakatan tidak dipenuhi secara tidak sengaja sebagaimana mestinya dan peraturan hukum secara paksa tidak mampu ditaati seperti sebelumnya.

*Force majeure* adalah klausa yang lazimnya berada dalam keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan suatu prestasi karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Tentunya hal ini berkaitan dengan pengaturan mengenai *force majeure* ini tercantum dalam pasal 1244, 1245, 1444 dan 1445 KUHPerdara. Dengan demikian perlu dilakukan analisis terhadap apakah Pandemi Covid-19 termasuk kedalam klausul *force majeure*. Dari pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan jika debitur harus dihukum guna mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. Sementara itu di dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan jika tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga jika karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur

terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Berdasarkan ketentuan itu, dengan demikian unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* yaitu:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga'
2. Adanya halangan menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilakukan
3. Ketidakmampuan itu tidak disebabkan oleh kesalahan debitur
4. Ketidakmampuan itu tidak bisa dibebankan resiko kepada debitur.

Dengan terpenuhinya Pandemi Covid-19 sebagai klausul *force majeure* akan memiliki potensi kesalahpahaman antara debitur dengan kreditur. Karena pada klausula *force majeure* memberikan perlindungan kepada kerugian yang disebabkan adanya kebakaran, gempa, banjir, hujan badai, angin topan (bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase perang, invasi, perang saudara, revolusi, pemberontakan, kudeta militer, nasionalisasi, terorisme, blockade, embargo, perburuhan, mogok, perselisihan dan juga sanksi terhadap suatu pemerintahan.

Dengan demikian perlu adanya ketegasan terhadap kondisi Pandemi Covid-19 ini termasuk *force majeure* atau tidak. Dikarenakan Pandemi Covid-19 ini tidak berdampak terhadap seluruh perusahaan akan tetapi hanya beberapa perusahaan dan juga perusahaan yang diuntungkan dengan adanya Pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu perlu adanya penegasan dan perlindungan hukum terhadap pembuatan kontrak agar tidak terjadi tidak pemenuhan prestasi.

Dari latar belakang yang diuraikan di atas maka, penulis tertarik untuk membahas mengenai pandemi global ini yaitu Pandemi Covid-19 apakah dapat menjadi salah satu kategori *force majeure* atau tidak serta bagaimana dampak pelaksanaan prestasinya dan juga pemberian perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Pandemi Covid-19 dapat masuk ke dalam kategori *force majeure*?
2. Bagaimana dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menjelaskan apakah Pandemi Covid-19 dapat masuk ke dalam kategori *force majeure*;
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana dampak pandemic Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang bersangkutan

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:



1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, tentunya memberikan titik terang terhadap masalah yang melanda dunia akhir-akhir ini dalam dunia bisnis spesifiknya dalam hubungan kontrak.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan dalam terpenuhi atau tidaknya sebuah prestasi yang sempat terkendala akibat adanya wabah yang melanda belakangan ini.

### **E. Orisinilitas Studi**

Pokok pembahasan dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan di atas, sejauh hasil tinjauan dan juga pengamatan yang dilaksanakan oleh penulis belum pernah ada penelitian yang secara khusus dan juga mendalam membahas pokok pembahasan yang serupa dalam bentuk tesis, terkhusus lagi yang dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia. Orisinalitas penelitian ini sangat penting untuk dipertegas karena pelaksanaannya dilaksanakan guna menghindar adanya duplikasi atau pengulangan kajian dengan sebuah pokok pembahasan dengan focus studi yang sama.<sup>10</sup>

Kajian-kajian yang sudah dilakukan berkaitan dengan beberapa aspek yaitu status Pandemi Covid-19 merupakan bentuk *force majeure* atau tidak dan dampak pelaksanaan perjanjian akibat pandemic Covid 19. Dengan demikian penegasan

---

<sup>10</sup> Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam, 2018), hlm. 12-1.

mengani orisinalitas ini merupakan suatu upaya yang dilakukan penulis dalam menghindari penelitian dengan pokok bahasan yang sama dan menghindari terjadinya duplikasi. Dikarenakan dengan adanya pengulangan dan duplikasi penelitian tidak akan menjadikan penelitian ini memiliki manfaat untuk orang lain justru tindakan ini melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai *force majeure* ini, namun terdapat perbedaan pandangan Penulis menyatakan bahwa penelitian yang penulis teliti yang berjudul “Tinjauan *Force majeure* terhadap wabah Covid -19” bahwa sepenuhnya adalah karya penulis dan tidak terdapat unsur plagiarisme dari penelitian sebelumnya, adapun kajian-kajian yang selama ini sudah dilaksanakan sebagian besar menyentuh beberapa aspek yaitu:

**Perbandingan Terhadap Penelitian Lain yang Terkait**

NO	Nama	Perbandingan Pokok Bahasan	Hasil Penelitian
1	Kunarso dan A Djoko Sumaryanto (2020)	Penelitian ini sudah di terbitkan di dalam jurnal Batulis Civil Law Review dengan jurul Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19 . Penelitian ini mmebahas mengenai memfokuskan kepada masalah perdata lebih menitikberatkan	Hasil penelitian ini menunjukan juga perjanjian di dalam keadaan wabah Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan yang sudah disepakati

		<p>kepada masalah adanya perjanjian yang dipengaruhi oleh Covid-19. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif</p>	<p>oleh para pihak, dengan demikian perjanjian itu mengikat para pihak jadi para pihak harus tetap tunduk terhadap isi perjanjian yang ada</p>
2	<p>Malenie Gerarita Sitompul (2020)</p>	<p>Penelitian ini sudah dipublikasikan di Jurnal Yuridis UNAJA, dengan judul Implikasi PANDEMI COVID-19 Dalam Kontrak Bisnis, Antara <i>Force majeure</i> dan Wanprestasi. Dalam penelitian ini membahas mengenai tentang impikasi Pandemi Covid-19 apakah dapat dikategorikan sebagai <i>Force majeure</i> dalam kontrak bisnis</p>	<p>Hasil penelitian ini menyampaikan jika tidak serta merta semua perjanjian yang tidak bisa dilaksanakan pada sat masa pandemi kontrak itu bisa menggunakan alasan <i>overmacht</i>, karena Pandemi Covid-19 tidak bisa digeneralisir sebagai <i>overmacht</i> pada setiap orang, tetapi mesti dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi factual masing-masing situasi <i>force majeure</i> yang</p>

			disebabkan oleh Pandemi Covid-19 itu tidak bisa serta merta bisa dijadikan pembatalan suatu kontrak, akan tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk bisa di sepakati kembali dengan adanya itikad baik.
3	Joel Timothy Milendra (2021)	Penelitian ini sudah diterbitkan di dalam jurnal <i>Dih: Jurnal Ilmu Hukum</i> , penelitian ini berjudul <i>Analisa Klausula Force majeure Pada perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan PT. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19</i> . Dalam penelitian ini membahas mengenai apakah Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan <i>Force majeure</i> dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dan	Hasil penelitian ini menyatakan jika pada saat pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Persitiwa bencana non alam yang sedang melanda yaitu Pandemi Covid-19 adalah salah satu ruang lingkup <i>force majeure</i> . Dalam perjanjian pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan

		bagaimana akibat hukum terhadap pemborong yang tidak dapat memenuhi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan saat Pandemi Covid-19 ?	PT. Nasari Indonesia di dalam perjanjian itu Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan <i>force majeure</i> dikarenakan tercantum di dalam klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari pemberian penggantian biaya, bunga dan rugi.
4	Arie Exchell Prayoga Dewangker (2020)	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sudah di terbitkan di jurnal Education and development, dengan judul Penggunaan Klausula Force <i>Majuere</i> Dalam Kondisi Pandemik, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai apakah kondisi Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan bagi pihak di dalam perjanjian untuk tidak melakukan prestasi atau	Hasil penelitian ini menyampiakn jika berdasarkan peraturan yang berlaku, pendapat paa ahli hukum dan juga yurisprudensi yang ada, kondisi Pandemik Pandemi Covid-19 tdak bisa dijadikan alasan para pelaku usaha bisnis untuk tidak melaksanakan prestasinya dengan alasan <i>force majeure</i> ,

		kewajibannya atau yang biasa dikenal dengan <i>force majeure</i> .	karena Pandemi Covid-19 bisa digolongkan sebagai kondisi <i>force majeure</i> relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Jalan keluar yang bisa diambil dalam kondisi pandemi yaitu renegotiasi perjanjian.
5	Knzul Wafa, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati (2020)	Penelitian ini sudah diterbitkan di Melo Law Jurnal, penelitian ini dengan judul “Klausula <i>Force majeure</i> dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai apakah pandemi virus corona Pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk peristiwa <i>force majeure</i> dan apakah pandemi virus Pandemi Covid-19 dapat langsung menjadi alasan pembatalan	Hasil penelitian ini menyampaikan jika akibat hukum dari <i>force majeure</i> yaitu seorang direktur tidak bisa menuntut pemenuhan suatu pertasi, dengan demikian debitur tidak bisa dinyatakan melaksanakan kesalahan atau lali dan harus membayar ganti rugi. Akan tetapi pandemi virus Pandemi Covid-19 merupakan <i>force majeure</i>

		kontrak.	yang bersifat sementara, dikarenakan Pandemi Covid-19 terjadi di dalam periode tertentu. Dengan demikian bersifat sementara bisa saja debitur tetap melakukan prestasinya akan tetapi hak itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak.
--	--	----------	--

Sumber: berbagai literature, diolah oleh penulis, 2021

Jika dibandingkan dengan kelima penelitian terdahulu maka dalam hal ini penulis akan mengurangi masing-masing perbedaannya dengan masing-masing penelitian tersebut yaitu Penelitian dari Kunarso dan A Djoko Sumaryanto (2020) dengan penelitian yang sudah di terbitkan di dalam jurnal Batulis Civil Law Review dengan judul Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19 . Penelitian ini memfokuskan kepada masalah perdata yang lebih menitikberatkan kepada masalah adanya perjanjian yang dipengaruhi oleh Covid-19. Penelitian ini dilaksanakn dengan metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan jika perjanjian di dalam keadaan wabah Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan perjanjian yang ditetapkan dan yang sudah disepakati oleh para pihak, dengan demikian perjanjian itu mengikat para pihak jadi para pihak harus tetap tunduk terhadap isi perjanjian yang ada. jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan

penulis antara penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian ini sama-sama dilaksanakan dengan metode penelitian normative, yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu pada pembahasan yang dilaksanakan dimana di dalam penelitian ini penulis akan berfokus kepada hal yang lebih mendasar yaitu terkait dengan apakah Pandemi Covid-19 termasuk *force majeure* atau tidak, dengan demikian apabila ditemukan jawaban ini maka akan dilanjutkan dengan meneliti mengenai bagaimana dampak dan juga perlindungan hukum terhadap pelaksanaan prestasi, sementara itu penelitian penulis meneliti hanya mengenai masalah adanya perjanjian yang dipengaruhi oleh Covid-19, dengan demikian penelitian yang dilaksanakan oleh penulis obyek bahasan lebih luas dan menyeluruh.

Penelitian dari Malenie Gerarita Sitompul (2020) yang dipublikasikan di Jurnal Yuridis UNAJA, dengan judul Implikasi Pandemi Covid-19 Dalam Kontrak Bisnis, Antara *Force majeure* dan Wanprestasi. Dalam penelitian ini membahas mengenai tentang implikasi Pandemi Covid-19 apakah dapat dikategorikan sebagai *Force majeure* dalam kontrak bisnis. Hasil penelitian ini menyampaikan jika tidak serta merta semua perjanjian yang tidak bisa dilaksanakan pada saat masa pandemi kontrak itu bisa menggunakan alasan *overmacht*, karena Pandemi Covid-19 tidak bisa digeneralisir sebagai *overmacht* pada setia orang, tetapi mesti dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi factual masing-masing situasi *force majeure* yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 itu tidak bisa serta merta bisa dijadikan pembatalan suatu kontrak, akan tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk bisa di sepakati kembali dengan adanya itikadi baik. Jika dibandingkan dengan penelitian



yang dilaksanakan oleh penulis maka penelitian ini sama sama membahas mengenai pengkategorian *force majeure*, akan tetapi yang membedakan penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu dimana di dalam penelitian ini dilaksanakan secara umum terhadap perjanjian secara umum, sementara itu penelitian penulis difokuskan kepada kontrak bisnis saja. Selain itu di dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Penelitian dari Joel Timothy Milendra Penelitian ini sudah diterbitkan di dalam jurnal Dii: Jurnal Ilmu Hukum, penelitian ini berjudul Analisa Klausula *Force majeure* Pada perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan PT. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19 . Dalam penelitian ini membahas mengena apakah Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan *Force majeure* dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dan bagaimana akibat hukum terhadap pemborong yang tidak dapat memenuhi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan saat Pandemi Covid-19 ? Hasil penelitian ini menyatakan jika pada saat pelaksanaan perjanjian, asas kepastian hukum sering kali menjadi kendala jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Persitiwa bencana non alam yang sedang melanda yaitu Pandemi Covid-19 adalah salah satu ruang lingkup *force majeure*. Dalam perjanjian pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Nasari Indonesia di dalam perjanjian itu Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan *force majeure* dikarenakan tercantum di dalam klausula perjanjian dan pihak pemborong dibebaskan dari pemberian penggantian biaya, bunga dan rugi. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini maka di dalam penelitian ini membahas sebatas

pelaksanaan perjanjian perjanjian pemborongan pekerjaan saat Pandemi Covid-19 beserta dengan akibat hukumnya. Sementara yang diteliti oleh penulis di dalam penelitian ini yaitu terkait dengan perjanjian secara umum sehingga cakupan yang diteliti lebih luas dari penelitian ini. Selanjutnya penelitian penulis juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Penelitian dari Arie Exchell Prayoga Dewangker, Penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah di terbitkan di jurnal Education and development, dengan judul Penggunaan Klausula Force *Majuere* Dalam Kondisi Pandemi, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai apakah kondisi Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan bagi pihak di dalam perjanjian untuk tidak melakukan prestasi atau kewajibannya atau yang biasa dikenal dengan *force majeure*. Hasil penelitian ini menyampikan jika berdasarkan peraturan yang berlaku, pendapat para ahli hukum dan juga yurisprudensi yang ada, kondisi Pandemi Pandemi Covid-19 tdak bisa dijadikan alasan para pelaku usaha bisnis untuk tidak melaksanakan prestasinya dengan alasan *force majeure*, karena Pandemi Covid-19 bisa digolongkan sebagai kondisi *force majeure* relatif dimana hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara. Jalan keluar yang bisa diambil dalam kondisi pandemi yaitu renegotiasi perjanjian. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penelitian ini sama-sama membahas mengenai apakah kondisi Pandemi Covid-19 termasuk kedalam kondisi *force majeure*, akan tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini

yaitu penulis melakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak.

Penelitian dari Arie Knzul Wafa, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati Penelitian ini sudah diterbitkan di Melo Law Jurnal, penelitian ini dengan judul “Klausula *Force majeure* dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai apakah pandemi virus corona Pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk peristiwa *force majeure* dan apakah pandemi virus Pandemi Covid-19 dapat langsung menjadi alasan pembatalan kontrak. Hasil penelitian ini menyampaikan jika akibat hukum dari *force majeure* yaitu seorang direktur tidak bisa menuntut pemenuhan suatu prestasi, dengan demikian debitur tidak bisa dinyatakan melaksanakan kesalahan atau lali dan harus membayar ganti rugi. Akan tetapi pandemi virus Pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang bersifat sementara, dikarenakan Pandemi Covid-19 terjadi di dalam periode tertentu. Dengan demikian bersifat sementara bisa saja debitur tetap melakukan prestasinya akan tetapi hak itu membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis, di dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai apakah pandemi virus corona Pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk peristiwa *force majeure* dan apakah pandemi virus Pandemi Covid-19 dapat langsung menjadi alasan pembatalan kontrak, yang membedakannya yaitu di dalam penelitian yang dilakukan penulis akan membahas lebih lanjut terhadap perlindungan hukum kepada kedua belah pihak.

Kontribusi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis di dalam khasanah keilmuan dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilaksanakan penulis dengan membahas mengenai penelitian Apakah Pandemi Covid-19 dapat masuk ke dalam kategori *force majeure*, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada ilmu hukum khususnya hukum perdata yaitu untuk memberikan kategori di dalam menyikapi Pandemi Covid-19 apakah masuk ke dalam *force majeure* atau tidak. Dengan diketahuinya kategori ini maka para pihak yang terkait dengan pembuatan suatu perjanjian dapat menentukan sikap yang tidak melanggar hukum.
- b. Penelitian penulis yang meneliti mengenai dampak pandemic Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang melaksanakan prestasi agar mengetahui dampak adanya Pandemi Covid-19 dan juga bisa mengetahui perlindungan hukum akibat adanya dampak Pandemi Covid-19 untuk kedua belah pihak di dalam melaksanakan prestasi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya Pandemi Covid-19 di dalam pelaksanaan kontrak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kontrak Secara Umum**

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata berisi pengertian kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Lebih lanjut menurut Tamli Rusli kontrak atau perikatakn yaitu suatu hubungan antara kedua belah pihak atau lebih dimana terhadapnya hukum meletakkan hak kepada satu pihak dan juga memberikan

keajiban kepada pihak yang lainnya. Jika satu pihak tidak melanggar atau mengindahkan hubungan hukum itu, dengan demikian hukum memaksakan agar hubungan itu dipenuhi atau diperbaiki lagi. Sementara itu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan demikian hukum meaksa supaya kewajiban itu mesti dipenuhi.<sup>11</sup>

Lawrence M. Fridman memberikan arti kontrak merupakan perangkat hukum yang hanya mengatur mengenai aspek tertentu dari pasal dan juga mengatur mengenai jenis perjanjian tertentu.<sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut maka menurut Abdul R. Saliman menyatakan jika para pihak yang bersepakat tentang hal-hal yang sudah diperjanjikan memiliki kewajiban guna mentaati dan melakukannya, dengan demikian perjanjian itu menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan (verbinten). Jadi kontrak bisa memunculkan kewajiban dan hak bagi para pihak yang membuat kontak itu, dikarenakan kontrak itu yang mereka buat merupakan sumber hukum formal, asal kontrak yaitu kontrak yang sah.<sup>13</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Dengan konsep adanya pembatasan dan

---

<sup>11</sup> Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*. (Lampung: Anugrah Utama Raharja Printing Publishing, 2012), hlm.1.

<sup>12</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 12.

<sup>13</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup>Teori ini dibahas oleh beberapa ahli antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup> Menurut teori perlindungan hukum ini

---

<sup>14</sup> Tesis hukum, "*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*," <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 19 November 2020.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53 -54

terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.<sup>16</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>17</sup>

Kemudian Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra menyatakan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan adaptif.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya (sebelum) sebuah sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan (sesudah) sebuah sengketa.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 118.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 69

### **3. Teori dan Prinsip Perdagangan Internasional**

Teori perdagangan internasional dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu teori kalsik dan juga teori modern. Yang uraiannya yaitu sebagai berikut:

#### **a. Teori Klasik**

Didasarkan kepada sejumlah pendapat jika hanya ada dua Negara, dua barang, nilai atas dasar biaya tenaga kerja yang memiliki sifat homogeny, biaya produksi yang tidak berubah, tidak adanya biasa transportasi, factor-faktor produksi bisa bergerak bebas di dalam negeri tidak antar Negara, tidak adanya perubahan teknologi, perdagangan dilakukan dengan atas dasar barter.

#### **b. Teori Modern**

Teori ini muncul karena teori perdagangan kalsik belum dapat mengungkapkan penjelasan tentang perdagangan internasional. Suatu Negara melaksanakan perdagangan dengan Negara lain dikarenakan mempunyai keunggulan yang komparatif. Keunggul ini berupa keunggulan teknologi dan juga keunggulan factor produksi. Keunggulan komparatid diberikan penjelasan oleh perbedaan, kondisi penawaran di dalam negeri antar Negara.



Prinsip-perinsip perdagangan internasional dalam WTO sama dengan GATT dahulu yaitu terdiri atas sebagai berikut:

a. Non-discrimination

Prinsip yang utama di dalam GATT yaitu prinsip non diskriminasi yang di dalam GATT disebut dengan Most Favored Nation yang merupakan suatu prinsip jika perdagangan internasional antara anggota GATT mesti dilaksanakan dengan non-diskriminasi. Jadi prinsip utamanya merupakan jika konsesi yang diberikan kepada satu Negara mitra dagang mesti berlaku pula untuk seluruh Negara. Satu Negara tidak diperbolehkan diberi tindakan lebih baik atau lebih buruk daripada Negara yang lainnya seluruh anggota diberikan kedudukan yang sama.

b. National treatment

Prinsip ini memberikan larangan perbedaan perlakuan antara barang domestic dengan barang asing yang memiliki arti jika pada saat suatu barang sudah masuk ke pasar dalam negeri suatu anggota dan sesudah melali daerah pabean dan membayar bea masuk, barang impor itu mesti diperlakukan secara tidak lebih buruk daripada barang asli yang ada di dalam negeri.

c. Prinsip Tarif mengikat (Tariff Binding Principle)

Prinsip ketiga ini merupakan GATT memberikan izin perlindungan kepada barang hasil di dalam negeri. Akan tetapi, proteksi yang dilakukan terhadap hasil di dalam negeri hanya bisa dibutuhkan melalui tariff dan bea

masuk yang dikenakan kepada barang impor dan tidak diperbolehkan dengan cara pembatasan yang lainnya. Tariff sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah yang lain. Pajak ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lainnya, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang itu.

d. Persaingan yang adil

Dengan adanya subsidi kepada ekspor dan adanya sumping dan subsidi ekspor, Negara pengimpor diberikan hak guna mengenakan dumping duties dan counter vailing duties sebagai upah atau tindakan pembalasan terhadap dumping atau subsidi ekspor

e. Larangan terhadap Retruksi Kuantitatif

Berarti jenis dan kuota pembatasan yang serupa. Pengaturan ini oleh para pendiri GATT dianggap sebagai hal yang sangat penting dikarenakan pada waktu GATT didirikan pembatasan kuantitatif adalah hambatan yang serius dan paling sering diterima sebagai warisan dari zaman depresi pada tahun 1930.

f. Waiver dan pembatasan darurat terhadap Impor

GATT memberikan izin untuk diadakannya pengecualian di dalam bentuk waiver dan langkah darurat yang lain. Pengecualian di dalam bentuk waiver yang diberi izin merupakan dalam kasus tertentu yaitu dalam suasana yang darurat yang memilih penanganan dengan mengambil

langkah proteksi dikarenakan industry di dalam negerinya menghadapi suatu masalah. Protkesi itu adalah langkah darurat yang memiliki sifat sementara.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dan utama dalam suatu penelitian hukum, sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Jenis penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena analisis dan pembahasan didasarkan pada doktrin/ajaran hukum, prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan. Di dalam tulisan ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>20</sup> pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan deregulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dimana nantinya kajian ini akan mengkategorikan apakah Pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan force meajure.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.

## **2. Fokus penelitian**

Adapun focus penelitian adalah mengkaji dengan menyesuaikan apakah Pandemi Covid-19 dapat masuk kriteria unsur force majeure atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan apakah alasan Pandemi Covid-19 sebagai force majeure dapat di gunakan sebagai alasan untuk tidak memenuhi sebuah prestasi.

## **3. Sumber Data**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Yang kemudian bahan hukum ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>21</sup>

### **a. Bahan hukum primer**

Merupakan bahan yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang
- d) Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
- e) Peraturan Presiden No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

---

<sup>21</sup> Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 34.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literature, internet dan hasil penelitian terkait.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan proposal ini yaitu studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu melaksanakan inventarisasi dan mempelajari data pustaka, alat yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari materi (bahan-bahan) yang berupa data sekunder, berupa peraturan-peraturan maupun buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.<sup>22</sup>

#### **5. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis ini yaitu dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kontrak

#### **6. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal.149.

Pendekatan undan-undang ini dilaksanakan dengan menelaah seluruh undang-undang dan juga peraturan yang berkenaan dengan permasalahan hukum mengenai perundang-undangan terkhusus yang meneliti permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah pandangan-pandangan dari doktrik, teori, asas yang ada dengan demikian akan dikaitkan oleh penulis terhadap praktik yang ada, dengan demikian selanjutnya oleh penulis melakukan analisi dalam rangka untuk mencari alternative solusi yang terbaik guna melakukan pemevahan masalah terkait hukum yang diteliti.

c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan melaksanakan perbandingan antara beberapa peraturan perundangundangan yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **7. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah melaksanakan pengelompokan dan inventarisasi data sekunder dengan metode kepustakaan kemudian dilaksanakan penyusunan berdasarkan urutan, jadi dalam ini akan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kontrak. Berdasarkan data itu penulis melakukan pemilihan data yang hanya sesuai pembahasan yang akan dilaksanakan penghimpunan secara

terstruktur dan sistematis yang memiliki tujuan agar menjadi acuan dan bisa dilaksanakan analisis.

Dari data di atas dilaksanakan analisis secara kualitatif terhadap data yang sudah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis secara kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dapat menghasilkan data deskriptif-analitis, deskriptif –analitis merupakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>23</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, menjelaskan tinjauan-tinjauan umum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diambil yakni : Tinjauan umum tentang COVID-19, Tinjauan umum tentang Perjanjian (meliputi Definisi, Hak dan Kewajiban, *Overmacht / Force majeure*), serta Tinjauan umum tentang Perlindungan hukum dan *Rebus Sic Stantibus* .

BAB III ANALISIS dan PEMBAHASAN, penulis akan menjelaskan mengenai Pandemi Global Pandemi Covid-19 dalam kategori *force majeure* dan

---

<sup>23</sup> Soerjono Seokanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal.250.

perlindungan hukum bagi para pihak atas dampaknya pandemi global Pandemi Covid-19

BAB IV PENUTUP, penulis akan menjelaskan secara singkat kesimpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta jika perlu penulis akan memberikan saran yang dapat diambil atas permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Dampak

##### a. Pengertian Dampak

Pengertian dampak menurut Waralah Rd Cristo merupakan suatu yang disebabkan oleh sesuatu yang dilaksanakan, bisa negatif atau positif atau pengaruh yang kuat yang menghadirkan akibat negatif atau positif.<sup>24</sup> Sementara itu menurut Hikmah Arif dampak secara umum merupakan segala sesuatu yang disebabkan dikarenakan adanya sesuatu. Selain itu dampak dapat berat, konsekwensinya sesudah dan sebelum adanya sesuatu. Dampak negatif pembangunan itu tidak selalu disadari dan atau tidak selalu terlihat dipermukaan, masalah yang singkat ini akan membahas cara untuk menganalisis dampak sosial pembangunan dan sesudah itu akan memberikan perhatian serius di dalam kajian dampak pembangunan.<sup>25</sup> Dampak dengan sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat, di dalam setiap keputusan yang diambil, baik itu dampak negatif atau dampak positif, dampak juga bisa berupa proses lanjutan dari pelaksanaan pengawasan secara internal.

Sementara itu menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dampak merupakan peengaruh, benturan yang menghadirkan akibat baik itu akibat yang negatif atau positif. Sementara itu pengaruh merupakan daya yang ada dan timbul dari sesuatu

---

<sup>24</sup> Wiralah Rd Cristo, 2008, *Dampak pada perubahan Pedagang*, Jakarta: Alfabeta, hal. 12.

<sup>25</sup> Hikmah Arif, 2009, *Pengertian tentang Dampak*, Jakarta: Alfabeta, hal. 10

(benda, orang) yang ikut membuat watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan, pengaruh merupakan sesuatu kondisi yang dimana terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab dan juga akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>26</sup> Dampak merupakan keinginan guna membujuk, meyakinkan memberi, dan mempengaruhi kesan kepada orang lain dengan tujuan supaya mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

b. Macam-macam dampak

Menurut Afrizal, ketika membahas dampak dengan demikian sekaligus membahas akibat-akibat yang disebabkan, dampak itu terdiri dari beberapa bentuk yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1) Dampak Positif

Dampak positif merupakan dampak yang dianggap baik oleh pelaksana atau oleh orang lain. Positif merupakan pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran yang tertama memperhatikan hal yang baik. Positif merupakan suasana jiwa yang mengutamakan tindakan kreatif dari optimism, kesedihan dan juga pesimisme.<sup>28</sup> Dengan demikian dampak positif merupakan keinginan untuk membujuk, mempengaruhi, meyakinkan atau memberikan kesan kepada orang lain dengan memiliki tujuan supaya mereka mendukung dan mengikuti keinginan yang baik.

---

<sup>26</sup> Suharno dan Retnonigsih, 2002, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Semarang Widya Karya, hal. 243.

<sup>27</sup>Afrizal , 2007, *The Coummunty, Business and the state tentang Dampak Pembangunan*, Bogor, hal 120.

<sup>28</sup> Qonita Alya, 2009, *Kamus besar bahasa Indonesia untuk pendidikan Dasar*, Bandung: Indahjaya Adipratma, hal.134.

## 2) Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan dampak yang dianggap tidak baik oleh pelaksana atau oleh orang lain. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dampak negated merupakan pengaruh yang kuat untuk mendatangkan akibat yang negatif. Dengan demikian dampak negatif merupakan keinginan guna meyakinkan, membujuk, memberi kesan, dan mempengaruhi kepada orang lain dengan memiliki tujuan supaya mereka mendukung atau mengikuti keinginannya yang buruk dan menyebabkan akibat yang tertentu.

## 3) Dampak yang disadari

Dampak yang disadari atau *Intended Consequences* merupakan dampak yang direncanakan oleh pelaksana. dampak itu merupakan dampak yang diketahui dan juga disadari akan terjadi. Di dalam kepustakaan sosiologi, hal tersebut sebagai fungsi manifest. Dampak yang disadari pada dasarnya digolongkan sebagai dampak yang positif paling kurang menurut pandangan penyelenggara pembangunan. Dampak ini biasanya mudah diketahui disebabkan keberadaanya atau sering sudah ditulis oleh pelaksana.

## 4) Dampak yang tidak disadari

Dampak yang tidak disadari atau *Unintended Consequences* merupakan dampak yang tidak direncanakan oleh pelaksana. Hal ini disebabkan karena dampak tersebut merupakan dampak yang tidak diketahui dan tidak disadari akan terjadi. Di dalam hal ini di dalam kepustakaan sosial disebut dengan fungsi laten, dampak ini biasanya sulit untuk diketahui dikarenakan tidak disadari atau tidak pernah bisa ditemukan. Tinjauan

Umum tentang Pandemi Covid-19 . Dampak ini sering tergolong sebagai dampak yang negatif.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pandemi**

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, yang terdiri di daerah geografis yang luas yaitu seluruh negara atau benua. Atau dengan kata lain penyakit ini sudah menjadi masalah bersama untuk seluruh warga Negara dunia, contoh dari penyakit pandemi yaitu HIV/AIDS dan juga Covid-19.<sup>29</sup> Pandemi adalah epidemi yang menyebar hamper ke seluruh Negara atau benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal dan biasanya terjadi, penyakit ini terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu daerah geografis tertentu.<sup>30</sup>Istilah pandemi tidak dipakai guna menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, akan tetapi hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.<sup>31</sup>

Pandemi dengan demikian adalah penyakit yang mesti sangat diwaspadai oleh seluruh orang, dikarenakan penyakit ini menyebar tanpa dengan disadari. Guna untuk mengantisipasi dampak pandemi yang ada disekitar lingkungan hidup maka yang dapat dilaksanakan dengan melaksanakan penjagaan kebersihan diri dan lingkungan yang ada disekitar kita. Pandemi ini terjadi tidak secara tiba-tiba namun terjadi pada

---

<sup>29</sup> Ratna Dhelva I.W, 2021, *Bedanya Endemi, Epidemi dan Pandemi*, <https://ners.unair.ac.id/site/Index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses pada hari kamis 21 Oktober 2021.

<sup>30</sup> Agus Purwanto, dkk, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan), hlm. 5.

<sup>31</sup> <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-Indonesia/>

suatu wilayah tertentu yang selanjutnya menyebar ke beberapa wilayah yang lainnya secara cepat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19**

#### **1. Pengertian Covid-19**

Pandemi Covid-19 atau yang dikenal dengan Virus Corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome pernapasan akut coronavirus2 (severe acute respiratory syndrome corona virus 2 or SARS-coV-2). Corona Virus menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan contohnya seperti MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), FLU dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*).<sup>32</sup> Corona virus jadi bagian dari keluarga besar virus yang menimbulkan penyakit yang terjadi kepada hewan atau manusia. Manusia yang terkena virus itu akan memperlihatkan tanda-tanda infeksi saluran nafas mulai dari flu hingga penyakit yang lebih sepiu.<sup>33</sup>

Virus corona atau Coronavirus merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Virus ini yang dapat menimbulkan penyakit kepada mamalia dan unggas yang masuk di dalamnya juga manusia. Di dalam tubuh manusia, virus corona menimbulkan infeksi saluran pernapasan yang ringan contohnya seperti pilek atau flu, walaupun beberapa bentuk penyakit contohnya seperti SARS, MERS, dan juga Pandemi Covid-19 memiliki sifat yang lebih mematikan. Di dalam keadaan ini virus corona tidaklah suatu wabah yang dapat

---

<sup>32</sup> (Ilmiah, 2020: Hui, et al.,2020

<sup>33</sup> World Health Organization/ WHO. (2020). Diunduh pada tanggal 25 Juni 2021 melalui website : <https://covid19.who.int/>

diabaikan. Jika diperlihatkan dari gejalanya, orang awam hendak mengiranya hanya seperti influenza yang biasa, akan tetapi untuk analisi kedokteran virus tersebut cukup mematikan dan juga berbahaya.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan pemeriksaan virus Pandemi Covid-19 terdapat beberapa cara yang dilaksanakan apabila dilihat dari tingkat keakuratannya, yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan metode molekul memakai PCR yang berbentuk pemeriksaan immunoglobulin yang merupakan tindakan tes screening awal dan bisa dilakukan secara banyak dengan bersamaam. Tes ini memiliki tujuan yaitu dengan secara cepat bisa mengetahui keadaa masyarakat yang terkna virus corona dengan demikian lebih lanjut bisa dilaksanakan upaya karantina. Masyarakat juga diharapkan guna melaksanakan karantina mandiri yang dilakukan dirumah dan dilakukan pengawasan dari puskesmas daerah.

## 2. Sejarah Covid-19

Kasus korona pertama kali dimlalui dengan pneumonia atau radang paru-paru yang misterius pada Desember 2019, Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2)*. Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.<sup>35</sup> kasus tersebut diduga berkaitan dengan pasar hewan di Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis

---

<sup>34</sup>Nur Rohim Yunus,1 Annissa Rezki2,2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*.SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3, hal..227-238.

<sup>35</sup> Ibid

daging binatang termasuk di dalamnya hewan yang tidak bisa dikonsumsi contohnya kelelawar, ular, tikus dan jenis hewan yang lainnya.<sup>36</sup>

Pandemi Covid pertamakali ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 di Negara Indonesia pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020, saat 2 orang warga Negara Indonesia terdeteksi tertular dari seorang warga Negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara sebagai provinsi yang paling banyak terpapar Covid-19.<sup>37</sup>

Organisasi kesehatan Dunia atau WHO memberi pernyataan jika cara penyebaran Pandemi Covid-19 dilakukan melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut saat mereka terinfeksi virus batuk atau bersin. Tetesan tersebut selanjutnya mendarat ke suatu permukaan yang disentuh oleh orang sehat kemudian orang sehat ini menyentuh hidung, mulut atau mata mereka. Tindakan ini yang dengan tidak disadari menimbulkan penyebaran virus berjalan dengan sangat cepat. WHO menyampaikan jika kasus Corona yang menimbulkan Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yaitu penyakit menular yang menyebar dari satu orang dengan orang yang lainnya di banyak Negara saat waktu yang sama. Jika dilihat dari waktu terjadinya peningkatan terhadap penyebaran virus tersebut, sehingga WHO berharap jika Negara-negara lebih agresif di dalam mengambil upaya perawatan dan pencegahannya untuk menurunkan tingkat penyebaran.

---

<sup>36</sup> Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran COVID-19. Diunduh pada tanggal 20 April 2020 melalui website : <https://covid19.go.id/>

<sup>37</sup> Rahmi Rosita, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia*, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 9 no. 2 November 2020, hal. 109.

### 3. Macam-macam Covid-19

Seiring dengan perkembangan Pandemi Covid-19 yang menyebar diseluruh penjuru dunia terdapat tujuh virus corona yang sudah diketahui menginfeksi manusia yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### a) HCoV-229E (Alpha Coronavirus)

Virus ini pertamakali diketahui menginfeksi manusia pada pertengahan 1960-an. Mereka yang terinfeksi virus ini dilaporkan mempunyai tanda flu yang biasa. Virus ini lebih mudah untuk menginfeksi anak-anak dan juga lansia. Sejauh ini belum pernah ada laporan penularan virus ini hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

#### b) HCoV-NL63 (Alpha Coronavirus)

HCoV-NL63 (Alpha Coronavirus) virus ini pertama kali ditemukan menginfeksi manusia di Amsterdam pada tahun 2004. Virus tersebut menginfeksi seorang bayi yang berusia tujuh bulan. Bayi tersebut mengalami infeksi pernafasan yang mirip dengan gejala bronchitis.

#### c) HCoV-OC43 (Beta Coronavirus)

HCoV-OC43 (Beta Coronavirus) adalah virus yang biasanya menimbulkan flu. Virus ini merupakan varian dari virus corona yang lebih umum di beberapa belahan dunia. Di dalam penelitian terbaru memperlihatkan jika virus ini bisa menimbulkan penyakit saluran pernafasan bawah yang parah yang menyerang keada anak-anak.

#### d) HCoV-HKU1 (Beta Coronavirus)

---

<sup>38</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200203155532-199-471187/mengenal-7-virus-corona-yang-jangkiti-manusia>, diakses pada hari Selasa 4 Januari 2022



Virus HCoV-HKU1 (Beta Coronavirus) pertama kali ditemukan pada tahun 2005 terhadap pasien yang tinggal di Hong Kong. Waktu itu virus ini menyerang dan menginfeksi kakek yang berusia 71 tahun yang setelah berpergian dari Shenzhen China.

e) *Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS)*

*Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS)* adalah sindrom pernafasan yang akut dan parah. Virus ini pertamakali ditemukan di China pada Bulan November 2002. Para penelitian juga belum meyakini hewan apa yang dapat menjadi sumber penularan virus ini kepada manusia. Diperkirakan virus ini awalnya dari kelelawar yang selanjutnya menyebar ke hewan yang lain contohnya seperti manusia. Manusia pertama yang terkena virus ini ada di Guangdong, China Selatan virus Corona ini menyebabkan wabah dengan 8.098 kemungkinan kasus yang di dalamnya 774 kasus kematian pada tahun 2002-2003, atau 9 % dari pasien yang terkena SARS Meninggal dunia.

f) *Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-Cov)*

*Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-Cov)* merupakan virus yang pertamakali ditemukan di Arab Saudi pada tahun 2012, sampai 1 Agustus 2013 ada 94 kasus MERSCoV dan sebanyak 47 orang meninggal dunia. Terdapat banyak Negara yang terjangkit contohnya Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Perancis, Jerman, Inggris, Tunisia dan juga Italia. Hasil penelitian dari WHO menunjukkan jika unta dromedaris merupakan inang penampung utama untuk MERS-Cov. Unta ini menjadi hewan penular infeksi MERS pada tubuh manusia. Akan tetapi,

peran yang pasti unta dromedary di dalam melakukan ineksi virus ini dan juga rute penularan yang tepat masih belum diketahui.

g) 2019 *Novel Coronavirus* atau 2019-nCoV.

2019 *Novel Coronavirus* atau 2019-nCoV merupakan virus dengan jenis yang baru yang bisa menular dari hewan ke manusia dan antar manusia itu sendiri. Gejala yang dialami oleh orang yang terkena virus ini yaitu flu, batuk, sesak nafas, demam, gagal nafas, kesulitan nafas, gagal ginjal hingga menyebabkan kematian. hingga saat ini munculnya virus corona jenis yang baru berada di pusat Kota Wuhan China atau laju perkembangan dan juga mutasi virus corona belum dikaitkan dengan dampak terhadap perubahan lingkungan contohnya berkurangnya tutupan lahan dan perubahan iklim atau cuaca.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Kontrak**

##### **1. Pengertian Kontrak**

Kontrak atau perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum perdata merupakan yaitu sebagai berikut perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Di dalam pasal 1313 KUHPerdata tersebut memberkan penjelasan jika mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain.<sup>39</sup> Hal ini berarti jika suatu perjanjian menyebabkan suatu prestasi atau kewajiban dari satu orang kepada orang yang lainnya yang memiliki hak atas penambahan prestasi itu. Atau dapat dikatakan jika di dalam perjanjian akan selalu ada dua pihak yang dimana pihak yang satu wajib

---

<sup>39</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, hal. 92.

untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak yang lainnya memiliki hak atas prestasi itu. Perjanjian di dalam 1313 KUHPerdara hanya terjadi dengan adanya izin atau kehendak (*toestemming*) dari seluruh pihak yang berkaitan dengan persetujuan tersebut, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang berkaitan.<sup>40</sup>

Menurut Subekti pengertian perjanjian merupakan perikatan, yang berarti adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang mana pihak yang satu mempunyai hak guna melaksanakan suatu tuntutan hal dari pihak yang lain, dan juga pihak yang lainnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>41</sup>

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berdasarkan kepada kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang bisa dipaksakan oleh undang-undang.<sup>42</sup>

## 2. Asas-asas atau prinsip Kontrak

### a) *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan jika suatu kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan jika setiap subjek hukum bisa melaksanakan perbuatan hukum seolah-oleh sebagai pembentuk undang-undang. Dengan demikian seluruh subjek hukum bisa membuat kontrak sebagaimana halnya pembentukan suatu undang-undang.

---

<sup>40</sup> Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh AKTA Otentik dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, hal. 430.

<sup>41</sup> Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 84.

<sup>42</sup> Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proposibilitas dalam Kontrak Komerisal*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hal 43.

Menurut Niewenhusi, menyebutkan jika kekuatan mengikat dari suatu perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yaitu memberika kebebasan dan kemandirian kepada para pihak dan pada keadaan tertentu., dengan daya berlkaunya dibatasi oleh dua hal yaitu:

- 1) Daya mengikat perjanjian ini dibatasi oleh itikad baik yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato yang menyebutkan perjajian itu mesti dilaksanakan dengan itikad yang baik.
- 2) Adanya *Overmacht* atau *force majeure* (daya paksa) membatasi daya membuat perjanjian itu.<sup>43</sup>

b) Privity Contract

Asas Personalitas atau disebut dengan privity of contract berasal dari postulat yang memiliki sifat yang universal jika manusia mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri di dalam mengadakan hubungan kontraktual. Asas ini adalah asas yang menentukan jika seseorang akan melaksanakan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja.

Privity of contract diatur di dalam beberapa pasal yaitu Pasal 1315 KUHPerdato dan Pasal Pasal 1340 KUHPerdato. Di dalam pasal 1315 KUHPerdato menyebutkan jika “Pada umumnya seseorang tidak bisa mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika untuk melaksanakan suatu perjanjian, seseorang harus melakukannya untuk kepentingannya dirinya sendiri.

---

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008), hlm. 129.

Sementara itu untuk Pasal 1340 menyebutkan yaitu “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya” dengan demikian maksud pasal ini yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi terdapat pengecualian yang diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerdata yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu.” Dalam pasal tersebut berarti seseorang bisa mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat ditentukan. Sementara itu Pasal 1318 KUHPerdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

c) *Rebus Sic Stantibus*

Doktrin *Rebus Sic Stantibus* atau dikenal juga dengan istilah *clausula Rebus Sic Stantibus* adalah suatu perubahan keadaan dikarenakan oleh kesulitan yang sangat ekstrim bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dan bukan dikarenakan ketidakmungkinan kontrak tersebut dilaksanakan dan oleh sebab itu maka harus dilakukan renegotiasi terhadap ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak.

Istilah *Rebus Sic Stantibus* sendiri berasal dari suatu kalimat bahasa latin yaitu *contractus qui habent tractum succesivum et dependentiam de future Rebus Sic Stantibus intelligentur* yang dapat diterjemahkan sebagai “Perjanjian menentukan perbuatan selanjutnya untuk melaksanakannya pada masa yang akan datang harus diartikan

tunduk kepada persyaratan bahwa lingkungan dan keadaan di masa yang akan datang tetap sama”

Selain itu, ternyata prinsip ini juga diadopsi oleh Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian (*the Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969) khususnya dalam Article 61 dan Article 62 yang masing-masing mencakup hal-hal tentang kesulitan dalam pelaksanaan perjanjian dan perubahan keadaan yang bersifat mendasar dalam pelaksanaan perjanjian<sup>44</sup>

Prinsip *Rebus Sic Stantibus* kemudian muncul menjadi beberapa istilah di beberapa system hukum seperti hardship rule (UNIDROIT), frustration of purpose (Inggris), Wegfall des Geschäftsgrundlage (Jerman), imprevision (Perancis), accessiva anerosita supravvenuta (Spanyol), impracticability (Amerika Serikat).<sup>45</sup>

Aturan tentang hardship menentukan bahwa apabila pelaksanaan kontrak menjadi lebih berat bagi salah satu pihak, pihak tersebut akan terikat dan tunduk pada ketentuan perikatannya. Dalam Article 6.2.1 Principles of International Commercial Contracts 1994 - UNIDROIT<sup>46</sup>, tentang (Contract to be observed—kontrak yang harus dipatuhi) Ketentuan ini menentukan dua hal pokok, yaitu :

- a) sifat mengikat dari kontrak sebagai aturan umum (*binding character of the contract the general rule*). Tujuan dari aturan umum untuk mempertegas bahwa kontrak itu mengikat untuk dilaksanakan asal dimungkinkan, tanpa memperhatikan

---

<sup>44</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op., Cit*, hal. 130.

<sup>45</sup> Ibid hal 252

<sup>46</sup> Article 6.2.1 – Contract to be Observed : Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship

beban yang dipikul oleh pihak yang melaksanakan. Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak mengalami kerugian besar atau pelaksanaan kontrak menjadi tidak berarti bagi pihak lain, bagaimanapun kontrak harus dihormati.

- b) Perubahan keadaan yang relevan hanya terkait kontrak-kontrak tertentu (kontrak yang pelaksanaannya belum dilakukan/masih berlaku dan berjangka panjang) – (*change in circumstances relevant only in exceptional cases*).

Hardship adalah suatu keadaan yang terjadi ketika ekuilibrium atau keseimbangan kontrak secara fundamental berubah dikarenakan biaya pelaksanaan kontrak oleh promissor (debitur) meningkat secara signifikan atau nilai dari performa yg diterima oleh promise (kreditur) menjadi kecil secara signifikan<sup>47</sup>

Selanjutnya terdapat 4 (empat) persyaratan yang dikategorikan sebagai suatu keadaan sulit, yaitu :<sup>48</sup>

- a) Keadaan yang muncul maupun yang baru diketahui oleh pihak yang tidak diuntungkan pada saat pelaksanaan atau penutupan kontrak;
- b) Keadaan dimana tidak dapat diperkirakan secara rasional akan terjadi oleh pihak yang tidak diuntungkan oleh keadaan tersebut saat pelaksanaan kontrak;
- c) Keadaan yang diluar kendali pihak yang tidak diuntungkan; dan
- d) Risiko dari keadaan yang tidak diprediksi atau diperkirakan sebelumnya oleh pihak yang tidak diuntungkan tersebut.

---

<sup>47</sup> Ibid, hal 254

<sup>48</sup> Dwi Primilono Adi, *Absorpsi Prinsip “Rebus Sic Stantibus ” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional*, Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram

Berpijak dari definisi Hardship yang diberikan oleh UNIDROIT Principles tersebut, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur untuk menentukan ada atau tidaknya hardship yaitu:

- a) Perubahan keseimbangan kontrak secara fundamental (*fundamental alteration of equilibrium of the contract*);
- b) Meningkatnya biaya pelaksanaan kontrak (*increase in cost of performance*);
- c) Menurunnya nilai pelaksanaan kontrak yang diterima salah satu pihak (*decrease in value of the performance received by one party*).
- d) *Force majeure*

*Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, yang merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak.

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain : Pertama, peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam. Kedua, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi. Ketiga, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.<sup>49</sup>

---

Werner Melis, *Force majeure and Hardship Clauses In International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg 215* ( Dalam



*Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian (kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi keajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Micke Komar Kantaatmadja juga memberikan pandangan senada yaitu: <sup>50</sup>

- a) Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pemberntukan perjanjian;
- b) Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
- c) Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak,
- d) Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian tersebut;
- e) Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

---

*Force majeure (overmacht)* dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia Agri Chairunisa Isradjuningtias)

<sup>50</sup> Harry Purwanto, *Keberadaan asas Rebus Sic Stantibus dalam perjanjian Internasional*, jurnal Mimbar Hukum Edisi Khushs, November 2011, hl. 115

Edy Lisdiyono mengungkapkan dilihat dari segi jangka waktu berlakunya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* dikelompokkan dalam :<sup>51</sup>

a) *Force majeure absolute*

Dikatakan sebagai *force majeure absolute* jika suatu prestasi yang terbit akibat kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

b) *Force majeure relatif*

Kemudian dikatakan sebagai *force majeure* relatif jika terhadap pemenuhan prestasi tersebut masih dapat dipenuhi kembali atau sifat tidak dapat memenuhinya hanya sementara.

Rumusan *force majeure* dalam KUHPerdara diatur dalam buku III B.W pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara

Pasal 1244 KUHPerdara

*"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidaklah ada pada pihaknya."*

Pasal 1245 KUHPerdara

*"Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan perbuatan yang terlarang."*

---

<sup>51</sup> Johannes Gunawan, *Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata/>

### 3. Syarat sahnya suatu Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Hukum Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan untuk sahnya perjanjian dibutuhkan 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut:

#### (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat merupakan baah kedua belah pihak atau subyek yang mengadakan suatu perjanjian tersebut mesti bersepakat, setuju atau seia sekata tentang hal-hal dasar di dalam suatu perjanjian yang dilaksanakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

#### (b) Cakap untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang yang sudah berusia dewasa atau akil baliq disertai dengan sehat pikirannya merupakan cakap berdasarkan hukum. menurut Pasal 1330 KUHPedata disebut sebagai orang yang tidak cakap guna membentuk suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan

#### (c) Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian mesti berkaitan dengan suatu hal tertentu, yang berarti apa yang dijadikan obyek di dalam perjanjian mesti jelas.

#### (d) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal tersebut bermaksud tiada lain dari pada isi perjanjian. Suatu sebab dinyatakan halal jika sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan kesusilaan
- 2) Tidak bertentangan dengan undang-undang
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengatur supaya perjanjian sah memiliki arti mengikat kepada kedua belah pihak dengan demikian perjanjian itu mesti memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat objektif dan juga subjektif.<sup>52</sup> Dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif dikarenakan syarat itu berkaitan dengan sibyek perjanjian, sementara itu dua syarat yang terkahir sebagai syarat obyketif dikarenakan berkaitan dengan objek dari perjanjian.<sup>53</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian menurut R. Setiawan, merupakan perjanjian yang akan berakhir jika di dalam keadaan yaitu sebagai berikut:

- a) Telah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian
- b) Undang-undang telah menentukan batas berlakunya perjanjian
- c) Undang-undang atau para pihak dapat menentukan jika terjadinya suatu kejadian tertentu dengan demikian perjanjian juga hapus.

---

<sup>52</sup> Subketti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, hal. 17.

<sup>53</sup> Ahmad MIRU, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persadam hal, 13.

- d) Terdapat suatu pernyataan penghentian suatu perjanjian oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, penghentian perjanjian tersebut hanya bisa dilakukan oleh kedua belah pihak atau jika salah satu pihak ada di dalam persetujuan yang mempunyai sifat yang sementara.
- e) Keluarnya putusan dari hakim, terkait dengan hal ini hakim dapat memberikan keputusan berkaitan dengan berakhirnya perjanjian terhadap permintaan kreditur yang disebabkan adanya wanprestasi.
- f) Tercapainya suatu tujuan perjanjian.
- g) Kesepakatan dari para pihak yang membentuk perjanjian guna mengakhiri perjanjian yang sudah dibentuk.<sup>54</sup>

## **E. Tinjauan Kontrak dalam Aspek Islam**

### **1. Pengertian Kontrak di dalam Islam**

Pengertian asas di dalam bahasa arab (أساس) memiliki arti yaitu landasan, sementara itu secara terminology yang dimaksud dengan asas yaitu nilai-nilai dasar yang sangat memiliki pengaruh kepada tindakan. Dikarenakan nilai dasar tersebut sangat memiliki pengaruh kepada perbuatan atau tindakan manusia secara lahiriah (Akhlak), dengan demikian nilai-nilai dasar itu mesti berisi unsur-unsur kebenaran yang hakiki. Di dalam pandangan agama islam, guna memperoleh kebenaran yang hakiki sumbernya adalah syariah dan juga aqidah. Dengan menjadikan aqidah dan syariah menjadi sumber kebenaran suatu landasan kontrak atau asas dengan demikian bisa diharapkan akan dapat mempertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Akan

---

<sup>54</sup>R. Setiawan, 1999, *Op., Cit*, hal. 69

tetapi syariah dan juga aqidah masih berisi prinsip yang memiliki sifat umum (al-ushul al-kulliyah), (al-ahkam al-far'iyah) supaya dengan mudah dimengerti dan dipraktikan. Guna mewujudkan nilai dasar di dalam peraturan hukum yang nyata dibutuhkan pengetahuan tentang kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) yang ada di dalam ilmu pengetahuan ushul fiqh.<sup>55</sup>

Kontrak berasal dari bahasa arab yang memiliki arti yaitu simpulan atau ikatan baik itu yang tampak (hissy) atau yang tidak tampak (ma'nawy).<sup>56</sup> Di dalam Kamus Al-Mawrid memberikan terjemahan al'aqd atau akad yaitu kontrak dan perjanjian.<sup>57</sup> Sementara itu akad atau kontrak berdasarkan pengertian istilah merupakan suatu komitmen atau kesepakatan bersama baik yang dibuat secara lisan, tulisan atau isyarat antara dua pihak atau lebih yang mempunyai dampak hukum yang mengikat guna melakukannya.

Hukum kontrak islam adalah bentuk tertulis dari pengaturan hukum islam yang ada dibidang perikatan. Pengaturan-pengaturan tersebut diatur di dalam hukum perikatan islam yang mengatur mengenai tindakan manusia di dalam melaksanakan hubungan perdagangan, perbankan atau ekonomi.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Burhanuddin. S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Jogyakarta; BPFE, hlm. 41.

<sup>56</sup> Rahmani Timorita Yulianti, 2008. *asas-asas perjanjian akad dalam hukum kontrak syariah*, La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008), hlm. 93.

<sup>57</sup> Munir al-Ba'labakiyy, 1990, *Qamus al-Mawrid*. Beirut: Dar al-'Ilm alMalayyin, hlm.770.

<sup>58</sup> Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Idonesia*, Jakarta; Prenada Media, hlm 18

## 2. Asas-asas Kontrak di dalam islam

Di dalam hukum islam terdapat asas perjanjian (Kontrak) yang diuraikan yaitu sebagai berikut:<sup>59</sup>

### a) Asas Ibadah (Mabda'al-Ibahah)

Asas Ibadah (Mabda'al-Ibahah) merupakan asas umum di dalam hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dengan adagium pada asanya semua hal itu boleh dilaksanakan hingga adanya dalil yang melarang. Asas ini adalah kebalikan dari asas yang berlaku jika bentuk ibadah yang sah merupakan bentuk yang disebutkan di dalam dalil syariah, orang tidak bisa memiliki bentuk baru ibadah yang tidak pernah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara itu di dalam perilaku muamalat mengatur asas yang sebaliknya yaitu jika segala hal tersebut sah dilaksanakan sepanjang tidak terdapat larangan yang nyata. Jika hal ini dikaitkan dengan tindakan hukum, dalam hal ini yaitu perjanjian maka tindakan hukum dan juga perjanjian yang dibuat sejauh itu tidak terdapat larangan khusus tentang perjanjian yang sudah dibuat maka perjanjian yang dibuat tersebut tetap sah.

### b) Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud)

Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at- Ta'aqud) merupakan suatu prinsip-prinsip hukum yang mengatakan jika setiap orang bisa membuat akad dengan bentuk dan jenis beranekaragam dengan tanpa ada ikatan kepada nama-nama yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan syariah dan memasukkan isi perjanjian apa saja ke dalam suatu akad yang sudah dibentuknya tersebut sesuai

---

<sup>59</sup> Muhammad Ardi, 2016, *Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan Salam dan Istisna*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, hal 265-279,

dengan kepentingan sejuah akad tersebut tidak menyebabkan makan harta sesame dengan jala yang batil. Pengaturn terhadap asas kebebasan berakad di dalam hukum islam diatur di dalam beberapa dalil yang urainnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Firman alah yang menyebutkan wahai orang yang beriman, penuhilaj akad-akad (Q.S. 5.1)
- 2) Hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan yaitu orang-ornag muslim tersebut selalu serta kepada syarat-syarat atau jani-janji mereka
- 3) Hadist Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan yaitu barang siapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, dnegan demikian buahnya merupakan untuk penjual (tidak ikut terjual) kecuali jika pembeli memberikan syarat yang lain.
- 4) Kaidah hukum Islam di dalam asasnya akad merupakan kesepakatan para pihak dan juga terdapat akibat hukumnya merupakan apa yang mereka tetapkan asas diri merkea dengan melalui suatu janji.

c) Asas Konsesualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)

Asas Konsesualisme (Mabda' ar-Radha'iyah) yaitu guna terciptanya suatu akad cukup dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak tanpa dnegan adanya dipenuhinya formalitas terentu. Di dalam hukum islam pada dasarnya perjanjian tersebut memiliki sifat konsensual. Di dalam hukum islam asas konsesualisme dapat ditemukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Firman allah yang menyatakan jika wahai orang yang beriman, janganlah kamu memekan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali (jika makan harta



- sesamamu dilaksanakan) dengan cara tukar-tukar yang berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara kamu (Q.S. 4:29)
- 2) Firman Allah yang menyatakan jika kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin di atas dasar yang senang hati, dengan demikian makanlah (ambilah) pemeberian tersebut sebagai suatu yang sedal lagi baik akibatnya (Q.S. 4:4)
  - 3) Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan jika sesungguhnya jual beli tersebut berdasarkan kata sepakat (hadis riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah)
  - 4) Kaidah hukum islam yang menyatakan pada dasarnya akad atau perjanjian tersebut merupakan kesepakatan para pihak dan juga akibat hukumnya merupakan apa yang mereka tetapkan melalui perjanjian.

d) Asas Janji itu Mengikat

Terdapat banyak perintah di dalam AL-qur'an dan juga Hadist yang memerintahkan agar selalu menepati atau memenuhi janji. Di dalam ushul Fiqh perintah tersebut pada dasarnya menunjukkan sesuatu hal yang wajib. Hal ini berarti jika janji tersebut mengikat dan wajib untuk dipenuhi. Hal ini diatur dan dapat dijumpai di dalam beberapa ayat dan hadist yaitu sebagai berikut'

- 1) Firman Allah yang menyebutkan dan penuhilah janji, sesungguhnya janji tersebut akan dimintakan pertanggungjawabannya 9Q.S 17:34).
- 2) Asar dai Ibn Mas 'ud, "janji itu adalah utang".
- 3) Ayat QS. 5: 1 dan hadis alHakim yang telah di kutip pada sub c. 2.1) dan 2.2) diatas

e) Asas Keseimbangan (Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah)

Asas Keseimbangan (Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah) berary antara apa yang diberikan sesuai dengan apa yang diterima, dalam hal ini terlihat didalam dibatalnya suatu akad akan menyebabkan ketidakseimbangan prestasi yang terlihat jelas. Asas Keseimbangan (Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah) di dalam menanggung bebasn terlihat di dalam larangan untuk melaksanakan transaksi riba, yang dimana di dalam konsep riban tersebut hanya debitur yang memiliki beban untuk memilkul segala resiko terhadap kerugian usaha, sementara kreditur dapat secara bebas secara sama sekali dan mesti memeperoleh ersentase tertentu sekalipun pada saat danaya sedang mengalami kembalikan yang negatif.

f) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan) merupakan akad yang dibentu oleh kedua belah pihak memiliki tujuan untuk tercapainya suatu kemaslahatan untuk mereka dan tidak menyebabkan memberatkan atau kerugian. Jika saat dilaksnaakannya akad terjadi adanya perubahan kondisi yang tidak bisa diketahui sebelumnya dan dapat membawa kerugian yang nyata bagi kedua belah pihak yang bersnagkutan dan memberatkan maka wajib hukumnya akad tersebut diubah dan disesuaikan kepada batas yang nyata atau masuk akal.

g) Asas Amanah

Asas amanah memilku tujuan jika kedua belah pihak mesti memiliki itikad yang baik di dalam melaksanakan transaksi dengan pihak yang lain dan tidak ada pembenerana jika salah satu pihak melakukan eksploitasi terhadap keterbatasan

pengetahuan mitranya. Di dalam kehidupan yang sekarang banyak obyek transaksi yang merupakan hasil oleh satu pihak dengan keahlian yang profesionalisme dan spesialis dengan demikian ketika transaksi pihak yang lain sebagai mitra tidak banyak mengetahui tentang isi akad atau perjanjian. Dengan demikian satu pihak tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak yang menguasai. Di dalam hukum perjanjian islam menuntut adanya suatu sikap yang amanah dari pihak yang menguasai guna memberikan informasi atau pengetahuan yang sejujur-jurunya dan seluas-luasnya terhadap pihak yang lain yang tidak banyak mengetahui tentang suatu hal.

#### h) Asas Keadilan

Keadilan adalah hal yang penting di dalam pelaksanaan perjanjian yang dibentuk oleh para pihak, sering dijumpai di dalam zaman modern ini akad ditutup oleh suatu pihak yang lain tanpa mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tawar menawar tentang kalusul akad itu, dikarenakan kalusul akad sudah dibakukan oleh pihak yang lain. Asas Keadilan merupakan tujuan yang akan diwujudkan oleh seluruh hukum. Di dalam hukum islam keadilan adalah perintah dari AL-Qur'an yang menjelaskan jika berlakau adillah, karena adil tersebut lebih dengan dengan taqwa ( Q.S. 5:8)

### **3. Rukun Akad dan syarat sahnya akad**

Di dalam Hukum islam terdapat rukun-rukun akad dan juga syarat sahnya suatu akad yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut:<sup>60</sup>

#### a) Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (Shighat Al-'Aqd)

---

<sup>60</sup> Ibid.

Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (Shighat Al-‘Aqd) merupakan cara yang bagaimana pernyataan pengikatan diri tersebut dilaksanakan. Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (Shighat Al-‘Aqd) adalah rukun akad yang paling penting. Bahkan berdasarkan keterangan ulama Hanafiyah, rukun-rukun akad tersebut hanya satu yaitu Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (Shighat Al-‘Aqd) ini. Sementara rukun yang lain hanya dianggap sebagai rukun akad adalah syarat-syarat akad. Sementara itu di dalam literatur fiqh, Kesepakatan untuk Mengikatkan Diri (Shighat Al-‘Aqd) adalah diwujudkan di dalam bentuk ijab dan juga qobul.

b) Subjek Akad (Al-‘Aqid)

Sebagaimana dijelaskan di atas Ijab dan Qobul yang sudah dilaksanakan tidak bisa terwujud apabila tidak disertai dengan pihak-pihak yang melaksanakan akad. Dengan demikian, pihak-pihak yang melaksanakan akad adalah faktor yang utama di dalam membentuk suatu perjanjian. Ruang lingkup subjek akad ini pada mulanya lebih menonjolkan terhadap perseorangan dan tidak di dalam badan hukum. Akan tetapi dengan seiringi perkembangan zaman yang ada subjek akad ini tidak hanya saja berupa orang perseorangan (al-ahwal alsyakhsiyyah/naturalij person), tetapi juga berbentuk badan hukum (al-syakhsiyyah ali’itibariyyah atau alhukmiyyah/rech person).

c) Objek Akad (Mahal Al-‘Maqud Alaih)

Objek Akad (Mahal Al-‘Maqud Alaih) merupakan objek akada atau benda yang dijadikan akad yang bentuknya terlihat dan juga membekas. Objek akad ini tidak hanya berbentuk benda yang memiliki sifat material (ayn/ real asset) akan tetapi juga

memiliki sifat yang abstrak dan juga subjektif. Jadi, objek akad itu bisa memiliki bentuk suatu manfaat, contohnya di dalam upah-mengupah dan kewajiban atau tanggungan (dayn/debt) jaminan (taswiq/suretyship), dan agensi/kuasa (itlaq).

d) Tujuan Akad (Maud'ul 'Aqdi)

Tujuan Akad (Maud'ul 'Aqdi) adalah salah satu hal yang penting dari adanya rukun akad. Pengertian dari Tujuan Akad (Maud'ul 'Aqdi merupakan tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad (almaqhudul ashly alladzy syara'a al-'aqdu min ajlih)

#### 4. Berakhirnya akad

Di dalam agam islam, akad berakhir dikarenakan beberapa sebab karena dipenuhinya tujuan akada tujuan akad (tahkiq gharadh al-'aqd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup yang dimanadapat diuraikan yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

a) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad berakhir jika sudah mencapai tujuannya, contohnya di dalam akad jual beli akad dinyatakan berakhir jika barang sudah dipindah milik kepada pembeli dan juga harganya sudah jadi milik penjual tersebut. Degan sudah dilaksanakan suatu akad maka tujuan akad tersebut sudah tercapai dan akad dinyatakan berakhir.

b) Terjadinya pembatalan akad (Fasakh)

Terjadinya pembatalan akad dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Ibid.

- 1) Terdapat khiyar, khiyair 'aib, khiyar rukyat, khiyar majelis atau khiyar syarat.
- 2) Terdapat suatu hal yang tidak bisa dibenarkan sesuai syara' contohnya seperti adanya kerusakan di dalam akad (fasad al-'aqdi). Contohnya di dalam akad jual beli barang yang tidak memenuhi suatu kejelasan atau (jahala) dan yang tertentu waktunya (mu'qqat).
- 3) Berakhirnya waktu akad dikarenakan sudah habis waktunya, contohnya yaitu akad sewa-menyewa yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu dan tidak dapat lagi dilakukan perpanjangan.
- 4) Terdapat suatu kewajiban akad yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad (li'adami tanfidz)
- 5) Terdapat suatu penyalasan dari salah satu pihak yang membuat akad (iqalah). Salah satu pihak yang melaksanakan akad dengan persetujuan pihak lain melakukan pembatalan dikarenakan merasa menyesal terhadap akad yang baru saja dilaksanakan. Berkaitan dengan kejadian ini djika didasarkan dengan hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang menjelaskan njika barang siapa yang mengabulkan permintaan pembatalan terhadap seseorang yang menyesal sudah melaksanakan akad jual beli yang dilaksanakan, maka Allah akan menghilangkan kesukaran pasa daat hari kiamat nanti (man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhu yaumal qiyamah)

c) Salah satu Pihak yang berkad meninggal dunia

Meninggal duniannya salah satu pihak yang melakukan akad menyebabkan berakhirnya suatu akad. Kejadian ini berkaitan dengan hak-hak seseorang dan bukan

hak terhadap kebendaan. Meninggal dunianya salah satu pihak menyebabkan Berakhirnya akad perwakilan, perwalian dan akad yang lainnya.

d) Tidak ada izin dari yang berhak

Di dalam terdapat akad maukuf yaitu akada yang sahnya akada tersebut tergantung kepada pihak yang lain seperti akada bai' fudhuli dan juga akad anak yang belum dewasa, akad tersebut akan berakhir jika tidak memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki hak.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Klasifikasi Pandemi Covid-19 Dalam Kategori *Force majeure*

Menurut Subekti, *force majeure* atau keadaan memaksa merupakan pembelaan debitur guna memberikan petunjuk jika tidak dilaksanakannya apa yang sudah diperjanjikan disebabkan oleh beberapa hal yang sama sekali tidak bisa diduga dan dimana debitur tidak bisa berbuat apa-apa kepada keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.<sup>62</sup> Dengan demikian *force majeure* merupakan suatu alasan guna untuk membebaskan debitur dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas dasar wanprestasi yang disampaikan oleh pihak kreditur.

Di dalam pengaplikasiannya kepada suatu pelaksanaan prestasi maka *force majeure* adalah suatu klausul yang umum disertakan untuk suatu perjanjian. Akan tetapi *force majeure* tidaklah menjadi suatu yang sering dijumpai di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis sudah menginventarisasi beberapa peraturan yang dapat dijadikan rujukan *force majeure* yang antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keadaan yang menyebabkan *force majeure* mesti terjadi sesudah dibuatnya suatu persetujuan. Dikarenakan jika pelaksanaan prestasi tersebut sudah tidak mungkin semenjak dibuatnya persetujuan, dengan

---

<sup>62</sup> Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal. 55.



demikian persetujuan tersebut bisa menjadi batal demi hukum. <sup>63</sup>Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur secara jelas dan detail tentang pengertian dan jenis peristiwa atau keadaan yang dianggap sebagai *force majeure*, akan tetapi ada beberapa pengaturan yang mengatur tentang akibatnya di undang-undang ini, yang diatur di dalam Pasal 1244, Pasal 1245 yang uraiannya pasal-pasal yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 1244

*“Debitur harus dihukum untuk melakukan penggantian biaya kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bawah tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”*

#### Pasal 1245

*“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”*

Dari kedua pasal tersebut maka tidak dijelaskan secara detail terkait peristiwa *force majeure* yang dimaksud seperti apa. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas di dalam Pasal 1244 hanya menyebutkan sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya, sementara di dalam Pasal 1245 *force majeure* disebutkan sebagai keadaan memaksa atau sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan yang

---

<sup>63</sup> Putu Parama Ahi Wibawa, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force majeure (Keadaan Memaksa)*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal.3.

menyebabkan terhalangnya melaksanakan prestasi. Dengan demikian di dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata *force majeure* hanya dijelaskan sebagai yaitu:

- a) Sesuatu yang tak terduga
- b) Keadaan memaksa
- c) Sesuatu hal yang terjadi secara kebetykan yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan prestasi

Dari uraian di atas dapat ditarik simplan jika unsur utama yang bisa menyebabkan munculnya keadaan atau kondisi memaksa atau *force majeure* yaitu adanya kejadian yang tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin untuk dilakukan, ketidakmampuan itu tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, ketidakmampuan itu tidak bisa dibebakan resiko kepda debitur di dalam pelaksanaan perjanjian.

## 2. Undang-undang Jasa Kontruksi

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi juga ditemukan ketentuan tentang *force majeure* yang dijelaskan di dalam Pasal 47 huruf J. di dalam Pasal tersebut *force majeure* dikenal dengan istilah keadaan memaksa yang memiliki arti keadaan memaksa berisi ketentuang mengenai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Di dalam Penjelasan Pasal 47 huruf J menjelaskan jika keadaan memaksa mencakup yaitu:

a) Keadaan memaksa yang memiliki sifat tidak mutlak atau relative

Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak atau relative adalah keadaan yang dimana jika para pihak wajib dimungkinkan guna melaksanakan hak dan kewajibannya.

b) Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut)

Keadaan memaksa yang bersifat mutlak yaitu jika para pihak tidak, mungkin melakukan hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut di dalam penjelasan ini juga menjelaskan jika resiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa bisa diperjanjikan oleh para pihak, antara lain dengan melalui lembaga pertanggungan atau asuransi.

Sebagaimana dengan pengaturan yang ada di dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata di atas di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi juga tidak diatur secara detail mengenai peristiwa yang bisa digolongkan sebagai tindakan *force majeure*. Di dalam undang-undang ini hanya menjelaskan mengenai kondisi *force majeure* ketika adanya kejadian yang timbul di luar kemampuan para pihak..yang dimana kejadian yang bagaimana di dalam undang-undang ini tidak diatur secara rinci. Namun di dalam undang-undang ini sudah digolongkan kondisi yang diluar kemamouan ini menjadi dua yaitu absolut dan juga relative.

3. Peraturan Presiden tentang Pengadaan barang dan Jasa (Perpres Barang dan Jasa)

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *force majeure* dikenal dengan keadaan kahar. Di dalam Pasal 1 ayat 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 menyebutkan jika keadaan Kahar merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak di dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dengan demikian kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Lebih lanjut di dalam Pasal 55 menjelaskan mengenai Keadaan Kahar yang menyebutkan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan
- b. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak
- c. Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran
- d. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur di dalam Kontrak.

Dengan demikian di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 *force majeure* dijelaskan sebagai keadaan yang terjadi diluar kehendak dari para pihak. Selain itu juga di dalam peraturan ini menjelaskan tentang akibat yang mungkin ada, yang dimana di dalam

hal adanya suatu keadaan kahar, pelaksanaan kontrak bisa dihentikan. Akan tetapi jika kontrak tetap dilanjutkan, maka para pihak bisa melakukan perubahan terhadap kontrak tersebut.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi *Force majeure* dikenal dengan keadaan memaksa. Di dalam peraturan pemerintah ini *force majeure* hanya dijelaskan sedikit yaitu berkaitan proses di dalam pembuatan kontrak yaitu dimana kontrak kerja kontruksi sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai salah satunya keadaan memaksa. Di dalam Pasal 23 huruf J menjelaskan jika keadaan memaksa mencakup kesepakatan mengenai yaitu sebagai berikut:

- a) Resiko khusus
- b) Macam keadaan memaksa lainnya dan
- c) Hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa.

Dengan demikian di dalam peraturan pemerintah ini hanya mengatur mengenai proses pembuatan kontrak akan memuat mengenai keadaan memaksa atau *force majeure*. Dimana keadaan memaksa ini dalam peraturan ini harus dipetakan secepati resiko-resiko khusus yang berpotensi terjadi dan juga adanya keadaan memaksa yang lainnya.

5. Putusan Mahkamah Agung No. 409K/Sip/1983

Di dalam putusan mahkamah agung No. 409K/Sip/1983 menyebutkan jika keadaan memaksa atau *force majeure* harus memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak terduga
- b) Tidak bisa dicegah oleh pihak yang mesti memenuhi kewajiban atau melakukan perjanjian
- c) Diluar kesalahan dari pihak tersebut.

Dengan demikian secara umum *force majeure* bisa disimpulkan sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang dimana salah satu pihak tidak bisa menjalankan atau melaksanakan kewajibannya bukan dikarenakan intensi atau suatu kesengajaan akan tetapi adanya kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak mampunya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.

6. Hardship dalam UNIDROIT

Di Negara Indonesia juga menggunakan istilah hardship yang berasal dari common law system yang dirumuskan di dalam UNIDROIT, hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan presiden No. 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statue Of the Intenational Institute For The Unification Of Private Law*, Indonesia sudah menjadi anggota lembaga Intenasional untuk Unifikasi hukum perdata, dengan demikian prinsip hukum perjanjian yang dirumuskan di dalam lembaga ini bisa diterapkan dan dipergunakan di Negara Indonesia. Di dalam Pasal 6.2.2 dan juga Pasal

7.1.7 UNIDROIT Principle diatur mengenai hardship dan frustration of the contract.

Di dalam Pasal 6.2.2. UNIDORIT memberikan pengertian Hardship yaitu suatu peristiwa yang secara mendasar atau fundamental sudah mengubah keseimbangan perjanjian. Dikarenakan biaya pelaksanaan perjanjian mengalami peningkatan yang sangat besar, atau karena nilai pelaksanaan perjanjian untuk pihak yang menerima sudah sangat turun dengan syarat-syarat yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a) Pihak yang dirugikan mengetahui atau terjadi kejadian atau keadaan tersebut sesudah penutupan perjanjian (penandatanganan perjanjian)
- b) Peristiwa tersebut tidak bisa diduga oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan perjanjian (penandatanganan perjanjian)
- c) Terjadinya diluar control dari pihak yang dirugikan
- d) Resiko dari peristiwa tersebut tidak bisa diperkirakan oleh pihak yang dirugikan.

Sementara itu di dalam Pasal 7.1.7 UNIDROIT berkaitan dengan *force majeure* hanya terbatas untuk memberikan akomodasi kepada doktrin Frustration yaitu kondisi yang menyebabkan tujuan perjanjian tidak mungkin kembali untuk tercapai meskipun para pihak masih melakukan prestasinya dan doktrin Impossibility yaitu kondisi yang menyebabkan

---

<sup>64</sup> Veronica Komalawat, 2012, *Modul Penyusunan Kontrak Komersial Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada Jakarta*, Jakarta: Bagian Prinsip Kontrak Komersial Internasional, hal 21.

prestasi sama sekali tidak bisa dilaksanakan dari Xommon law dan *Force majeure* di dalam Civil law.<sup>65</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai penagturan-pengaturan mengenai *force majeure* di Negara Indonesia maka dapat dilihat jika peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan diatas tidak memberikan pengertian yang detail dan rinci mengenai keadaan atau peristiwa apa saja yang masuk kedalam klasifikasi *force majeure*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka dapat dirangkum yang menjadi unsur utama dapat menyebabkan *force majeure* adalah sebagai berikut:

- a) Sesuatu yang tak terduga
- b) Keadaan memaksa
- c) Sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan prestasi
- d) Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh salahnya debitur
- e) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur.

Pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai alasan *force majeure* mesti memiliki landasan peraturan hukum atau regulasi yang jelas berkaitan dengan gal itu. Dan di dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan keputusan Presiden Republic Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Peneybaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai bencana nasional. Dengan diterbitkan keppres tersebut bisa

---

<sup>65</sup> Ibid, hal.23.



jadi dasar yang kuat guna menjadi alasan *force majeure*. Akan tetapi di dalam pelaksanaan suatu perjanjian alasan adanya Pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai alasan *force majeure* merupakan kembali lagi kepada perjanjian secara khususnya dan juga bergantung dari pengertian keadaan kahar (jika ada) di dalam perjanjian itu. Dikarenakan luasnya kemungkinan adanya keadaan atau situasi *force majeure*, dengan demikian para pihak guna memperoleh kepastian hukum biasanya akan mencantumkan suatu klausul. Yang mana hal ini bersesuaian dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut di dalam hukum nasional Indonesia. Yang dimana dilaksanakannya *force majeure* diserahkan kembali kepada para pihak yang mengadakan perjanjian di dalam menentukan redaksinya. Dalam praktiknya ada dua jenis klausul *force majeure* yang diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

a) Exclusive Clause

Di dalam klausul ini hendak memberikan penjelasan tentang rincian atau detail kejadian atau peristiwa yang diklasifikasikan sebagai *force majeure*, dan juga redaksi yang dipakai tidak diperuntukan guna memberikan perluasan terhadap kejadian atau peristiwa yang selain dari yang sudah ditetapkan. Dengan demikian pengajuan *force majeure* hanya terbatas kepada peristiwa atau kejadian yang sudah di janjikan di dalam kontrak itu. Klausul yang eksklusif adalah keadaan kahar yang hanya terbatas kepada suatu kondisi atau peristiwa yang sudah disebutkan di

---

<sup>66</sup>[www.indonesia-care.co.id/article/covid-19-merupakan-force-majeur-teliti-dulu-pengaturannya](http://www.indonesia-care.co.id/article/covid-19-merupakan-force-majeur-teliti-dulu-pengaturannya), diakses [ada hari senin 11 Januari 2022

dalam perjanjian yang sudah disepakati secara bersama antara kedua belah pihak. Atau secara luas atau gampang dapat dijelaskan jika di dalam perjanjian bisa disebutkan secara tegas menyatakan jika Pandemi Covid-19 sebagai peristiwa *force majeure*, dengan demikian Pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai alasan *Force majeure*.

Jika dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang ada dan praktik di dalam penyusunan kontrak yang berjalan secara umum, akibat dari *force majeure* bisa berbagai bentuk. Dikarenakan pelaksanaannya akan selalu merujuk kepada kontrak yang ada untuk para pihak. Akan tetapi berkaitan dengan kerugian yang timbul karena *force majeure* yang pada umumnya akan ditanggung masing-masing para pihak. Dengan demikian, pihak yang sedang mengalami *force majeure* tidak wajibkan guna melakukan penggantian kerugian atau yang sudah bersesuaian dengan kesepakatan yang berjalan diantara kedua belah pihak.

Sementara itu sehubungan dengan berjalannya kontrak, negosiasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak mempunyai peran yang sangat utama guna memastikan berjalannya kontrak dilakukan. Beberapa kontrak memberi keringanan di dalam bentuk perpanjangan jangka waktu, perubahan ketentuan sesuai kesepakatan, sampai memungkinkan guna melakukan pembatalan kontrak. Akan tetapi kembali perlu diperhatikan, jika setiap kontrak mengatur ketentuan yang beda, dengan demikian merujuk kepada kesepakatan para pihak.

b) Inclusive Clause

Kalusul ini tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai kejadian atau peristiwa yang dianggap sebagai tindakan *force majeure*, akan tetapi dijelaskan tentang keadaan-keadaan yang memenuhi unsur dari *force majeure* itu sendiri. Reaksi yang dipakai memang memiliki tujuan guna memperluas peristiwa yang bisa dianggap sebagai *force majeure*. Biasanya ada pemakaian kata “*Including But No Limited To*”. Dengan demikian jika peristiwa yang ada sudah memenuhi kondisi yang disebutkan, jadi salah satu pihak bisa melakukan klain terhadap kejadian atau peristiwa yang disebut dengan *force majeure*. Klausul yang tidak eksklusif adalah suatu kondisi yang dianggap sebagai kondisi kahar merupakan tidak istimewa, dengan demikian pihak debitur bisa melakukan klain atas kondisi kahar yang sepanjang terdapat kondisi yang disetujui untuk diberlakukannya suatu keadaan kahar.

Dengan demikian berkaitan dengan Klasifikasi Pandemi Covid-19 Dalam Kategori *Force majeure* perlu dilaksanakan pembahasan terkait dengan Pandemi Covid-19 apakah bisa berdampak kepada setiap perjanjian atau hanya beberapa saja. Jika merujuk kepada pengertian *force majeure* yang sebagaimana disebutkan di atas maka secara umum penyebaran Pandemi Covid-19 bisa dianggap sebagai *force majeure*. Akan tetapi untuk bisa mengetahui keberlakuan *force majeure* di dalam setiap perjanjian yang dilaksanakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di dalam kalusul *force*

*majeure* bekerja di dalam setiap perjanjian yang berlaku untuk masing-masing pihak. Yang mana hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menteri Hukum dan HAM yang dikutip dari media online, jika guna menyatakan suatu kejadian atau peristiwa dianggap sebagai *force majeure* mesti dilihat apakah ada klausul di dalam kesepakatan tersebut. Selain itu mesti dilihat lebih lanjut kepada jenis *force majeure* yang ada yang juga dicantumkan di dalam klausul kontrak. Dengan demikian akibat yang timbul atas terjadinya Pandemi Covid-19 di dalam pelaksanaan kontrak bisa bervariasi tergantung dari kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak di dalam perjanjian yang dibuat.<sup>67</sup>

Berdasarkan hal tersebut menurut Subekti berdasarkan teori terdapat dua jenis *force majeure* yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif.<sup>68</sup> Yang masing-masing dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

a) *Force majeure* absolut

Menurut Mariam Darus Badruzaman memberikan pernyataan jika *force majeure* absolut terjadi jika kewajiban benar-benar tidak bisa dilakukan seluruhnya, contohnya saat objek benda hancur karena bencana alam. Dalam hal ini pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan oleh siapapun juga atau oleh setiap orang.<sup>69</sup> Menurut Subekti *force majeure* absolut merupakan suatu keadaan dimana sama sekali tidak mungkin untuk

---

<sup>67</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeur-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956>, diakses pada hari senin 11 Januari 2021, Pukul 16:00 wib.

<sup>68</sup> Subekti, 2002, *Pokok-pokok hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, hal 150

<sup>69</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUHPerdata BUKU III: Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Bandung: Alumni, hal. 37.

dilaksanakan perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dan memiliki akibat untuk musnahnya barang yang sudah diperjanjikan.<sup>70</sup> Dalam hal ini debitur berada di dalam keadaan yang memaksa, jika pemenuhan prestasi tersebut tidak mungkin dilaksanakan (ada unsur yang tidak mungkin) oleh siapapun juga atau oleh semua orang. Di dalam teori ini pikiran seorang ahli akan tertuju kepada adanya bencana alam atau suatu kecelakaan yang sangat hebat. Yang mana hal ini diatur di dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyebutkan jika yaitu sebagai berikut:

*“jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang tersebut masih ada maka hapuslah perikatannya”<sup>71</sup>*

Salah satu contoh dari perjanjian antara PT. Industri Kereta Api (PERSERO) dengan the Ichikiwa Elektric. Co, ltd. Tentang pengiriman barang dalam transaksi pembelian No. 4400000534, karena pemerintah jepang telah mengumumkan keadaan darurat disemua prefektur pada tanggal 7 april 2020 yang menyebabkan transaksi ekonomi terpengaruh dan bisa menghambat kemungkinan penundaan tanggal pengiriman barang. Hal ini sesuai dengan klausul keadaan kahar atau *Force majeure* yang diuraikan yaitu sebagai berikut:

“Jika penjual tidak dapat mengirimkan barang secara keseluruhan atau sebagian kepada pembeli sebagaimana ditentukan dibagian depan kontrak

---

<sup>70</sup> Subekti, 2001., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 150.

<sup>71</sup> Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.25.

ini karena alasan kehendak tuhan, perang atau konflik bersenjata atau ancaman serius yang sama, perintah atau peraturan pemerintah atau perselisihan perburuhan yang terjadi tanpa kesalahan penjual, penjual harus segera memberi tahu pembeli secara tertulis tentang keterlambatan tersebut dan alasannya dan pembeli harus jika diminta oleh penjual memperpanjang waktu pengiriman hingga peristiwa tersebut tidak lagi menghalangi pengiriman oleh penjual. Apabila peristiwa yang disebutkan di atas menyebabkan penundaan melebihi tiga puluh hari sejak tanggal pengiriman yang ditentukan di bagian depan kontrak ini, pembeli dapat atas kebijakannya sendiri dan setelah pemberitahuan tertulis kepada penjual, mengakhiri kontrak ini atau bagiannya yang dipengaruhi oleh peristiwa tersebut.”

Sebagaimana di dalam ketentuan umum kontrak dalam kondisi force majeure di atas menyebutkan jika kontrak dapat ditunda atau dibatalkan jika adanya ancaman serius, adanya peraturan pemerintah yang menghalangi atau menyebabkan tidak dapat dilaksanakan kontrak. Covid-19 dalam hal ini memenuhi ketentuan-ketentuan diatas karena di Jepang oleh pemerintah diterapkan adanya pedoman darurat Social-distancing yang berdampak terhadap operasi bisnis di Jepang, ganggunag rantai pasokan dari luar Jepang terpusus dan menjadi tidak dapat diprediksi yang mana hal ini sudah dideklarasikan oleh Perdana menteri Jepang dan kabinetnya mengenai keadaan darurat Covid-19. Perjanjian tersebut dapat dinyatakan

Covid-19 sebagai keadaan *Force majeure* karena di dalam ketentuan umum *Force majeure* menyebutkan adanya kehendak tuhan, perang atau konflik bersenjata atau ancaman serius yang sama, perintah atau peraturan pemerintah.

Menurut penulis dalam kaitannya klasifikasi Pandemi Covid-19 ini sebagai *Force majeure* tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan ini dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 tidak menyebabkan suatu objek perjanjian menjadi hilang atau musnah, akan tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menimbulkan kendala untuk melaksanakan prestasi. Pandemi Covid-19 dalam hal ini berbeda dengan bencana alam kebakaran yang dimana suatu objek perjanjian bisa terbakar habis dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Namun Untuk Pandemi Covid-19 tidak dapat dimasukkan kedalam kategori ini karena Pandemi Covid-19 hanya menimbulkan dampak terbatasnya gerak seseorang untuk melaksanakan prestasi dalam jangka waktu tertentu tidak yang selamanya hingga menyebabkan suatu objek perjanjian menjadi rusak atau tidak bisa untuk dipergunakan kembali. Kecuali dalam perjanjian adanya kesepakatan untuk mengakhiri kontrak tersebut jika sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat.

b) *Force majeure* relatif

Menurut Mariam Darus Badruzaman memberikan pernyataan jika *Force majeure* relatif terjadi saat suatu perjanjian masih mungkin untuk dilakukan akan tetapi dengan pengorbanan atau biaya yang banyak dari pihak debitur. Contohnya yaitu harga bahan baku impor menjadi sangat tinggi atau pemerintah tiba-tiba melarang membawa barang objek perjanjian keluar dari suatu pelabuhan.<sup>72</sup> Sementara itu menurut Subekti *Force majeure* relative merupakan suatu kondisi dimana terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyulitkan debitur-debitur guna melakukan kontrak. Jikaupun dilakukan dengan demikian debitur mesti melaksanakan pengorbanan tertentu yang membuat kontrak itu jadi tidak praktis lagi guna dilakukan. Konsekuensinya pelaksanaan kontrak bisa ditunda sampai dengan keadaan itu berakhir.<sup>73</sup> Keadaan atau peristiwa memaksa tersebut ada, jika debitur masih terdapat suatu kemungkinan untuk melaksanakan suatu prestasi, namun dengan kesulitan atau pengorbanan yang besar. Contohnya seperti sebuah perusahaan angkutan barang yang mesti mengangkut barang ke tempat kreditur. Meskipun pengangkut atau debitur sudah menggunakan tali yang kuat guna memindahkan barang ke kapal, akan tetapi ternyata tali yang dipakai putus dan barang yang hendak dikirim menjadi rusak, dalam kondisi yang seperti ini debitur mesti

---

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Subekti, Loc.Cit.



memberikan pertanggungjawaban atas kerusakan terhadap barang tersebut.<sup>74</sup>

Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu perjanjian jual beli antara PT. INKA MULTI SOLUSI TRADING dengan CV. CITRA INDAH ABADI Nomor. ADDIMST/0522/00016 di dalam perjanjian ini mengatur mengenai keadaan kahar atau *Force majeure* yang bunyinya yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak saling membebaskan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya menurut kontrak, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan wajar dari para pihak dan bukan disebabkan kelalian atau kesalahan para pihak, yang selanjutnya dalam kontrak ini disebut keadaan kahar, kecuali menyelesaikan kewajiban masing-masing pihak yang timbul sebelum terjadinya keadaan kahar.
2. Untuk tujuan-tujuan kontrak ini suatu kejadian keadaan kahar akan dianggap termasuk, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
  - Kerusakan, perang, huru-hara pemberontakan atau sabotase, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, tindakan-tindakan terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolasi, huru-hara militer atau perampasan kekuasaan (baik dengan pernyataan

---

<sup>74</sup> R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Bandung: BinaCipta, hal.30.

perang atau tidak), penyitaan atau pengambilalihan berdasarkan perintah-perintah dari otoritas mana pun

- Gempa bumi, banjir besar, tsunami atau bencana alam fisik lainnya tetapi tidak termasuk kondisi-kondisi cuaca tanpa memperhatikan tingkat keparahannya dan dengan bukti oleh instansi yang berwenang
  - Pemogokan-pemogokan di tingkat nasional atau daerah atau sengketa-sengketa industri di tingkat nasional atau daerah atau pemogokan-pemogokan atau sengketa-sengketa industri oleh buruh yang tidak dipkerjakan oleh pihak yang terdampak, termasuk setup subkontraktor pemasok atau pemasok dan yang mempengaruhi bagian penting atau pokok dari ruang lingkup
  - Bencana-bencana pelayaran atau penerbangan yang secara langsung mempengaruhi kinerja untuk melaksanakan ruang lingkup atau
  - Sebab-sebab lain yang dianggap berada di luar kendali wajar dari pihak yang terdampak tetapi secara khusus tidak termasuk tekanan keuangan.
3. Pihak yang mengalami keadaan kahar harus segera memberitahukan pihak lainnya secara lisan dalam waktu 1x24 jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan

perkiraan atau upaya-upaya atau rencana-rencana yang akan atau telah dilakukan dalam rangka meredakan dan mengatasi keadaan kahar tersebut.

4. Adanya keadaan kahar tersebut tidak mengurangi kewajiban penjual untuk berusaha menanggulangnya sehingga jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ini tetap dipenuhi
5. Atas kewajiban yang tertunda akibat keadaan kahar tersebut para pihak sepakat melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaian terbaik atas kewajiban masing-masing pihak

Dari contoh perjanjian di atas dapat diketahui jika Covid-19 tidak dapat serta merta dimasukkan kedalam keadaan *forcemajeur* karena di dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara langsung mengenai Covid-19 sebagai keadaan kahar atau *Force majeure*. Dalam perjanjian ini hanya menyebutkan sebagai kewajiban yang tertunda akibat keadaan kahar tersebut para pihak sepakat melakukan musyawarah dan mufakat untuk mencari penyelesaian terbaik atas kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian jika antara kedua belah pihak sepakat maka Covid-19 dapat dinyatakan sebagai keadaan *Force majeure* atau keadaan kahar. Akan tetapi di dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas dan nyata jika covid-19 sebagai keadaan *Force majeure*.

Menurut penulis kondisi Pandemi Covid-19 merupakan keadaan *Force majeure* relatif, dimana kondisi *Force majeure* sifatnya hanya sementara,

atau hanya menunda kewajiban debitur melaksanakan prestasinya. Tidak mengakhiri perjanjian kecuali ada ketegasan dari isi perjanjian yang menjadi kesepakatan para pihak untuk membatalkan perjanjian yaitu atau dalam perjanjian sudah disebutkan dengan tegas menyatakan wabah penyakit (out break) atau penutupan akses (lock down) sebagai peristiwa *Force majeure*, dengan demikian Pandemi Covid-19 dan lockdown oleh pemerintah bisa dijadikan sebagai alasan *Force majeure*.

Jika tidak ada klausul yang menyatakan adanya wabah penyakit atau penutupan akses sebagai alasan *Force majeure*, baik hal tersebut dinyatakan dengan tegas atau tidak tegas di dalam perjanjian, selanjutnya yang perlu diperhatikan merupakan prestasinya, bukan hanya semata-mata peristiwa dan peristiwa itu harus merupakan kejadian yang tidak bisa diduga sebelum dibuatnya suatu perjanjian. Contohnya jika prestasinya bukan berbentuk kewajiban untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki sifat pribadi (tidak bisa digantikan dengan orang lain) contohnya yaitu menyanyi dalam suatu konser, penyanyi itu bisa dibebaskan untuk melakukan kewajibannya sebagaimana dijanjikan dengan alasan wabah penyakit, sementara contoh yang lain jika prestasinya merupakan kewajiban membayar hutang, dengan peristiwa adanya Pandemi Covid-19 tidak bisa menggugurkan kewajiban pembayaran. Dikarenakan masih bisa menstransfer uang dengan melalui ATM atau online banking kecuali system pembayarannya mengalami gangguan. Dalam hal ini menurut Asser

menyampaikan jika berbahaya untuk kehidupan kemungkinan untuk hidup, kehormatan, kesehatan dan kemerdekaan, alasan *Force majeure* bisa diajukan sebagai halangan guna melakukan kewajiban.<sup>75</sup> Selain itu juga kejadian wabah Pandemi Covid-19 harus merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang tidak terduga pada waktu perjanjian tersebut dibentuk, yang berarti jika terdapat perjanjian yang dibentuk pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkiti, peristiwa lockdown dan outbreak tidak bisa dijadikan untuk menjadi alasan *Force majeure*.

Menurut penulis jika wabah virus corona telah berakhir atau pemerintah sudah melonggarkan aturan-aturan pembatasan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pihak kreditur bisa menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau bisa juga untuk mengakhiri perjanjian dengan melakukan ganti kerugian. Yang dimana hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan yaitu:

*“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

Dengan demikian para pihak bisa memilih untuk melanjutkan perjanjian dengan melaksanakan prestasinya atau para pihak bisa bersepakat untuk mengakhiri perjanjian yang dibuatnya dengan memberikan ganti kerugian, penggantian biaya, dan bunga sesuai dengan kesepakatan para pihak.

---

<sup>75</sup> Asser, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat, hal. 10.

Dari uraian yang sebagaimana disampaikan di atas maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan jika Pandemi Covid-19 merupakan *force majeure* yang bersifat Relatif, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 tidak menghilangkan suatu objek perjanjian melainkan hanya menunda pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian ketika Pandemi Covid-19 sudah berakhir maka para pihak bisa melanjutkan perjanjian, atau melakukan tindakan lain yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam kaitannya ini Pandemi Covid-19 tidak bisa secara serta merta bisa digunakan sebagai alasan *Force majeure* untuk agar tidak dilaksanakannya prestasi. Akan tetapi perlu dilaksanakan telaah yang lebih dalam terhadap perjanjian yang berkaiat secara khusus yang dimana bagaimana penagaturan perjanjian tersebut terhadap alasan *Force Majeure* e. Dan jika di dalam perjanjian itu terkait *force Majeure* e ada klausul yang tidak eksklusif dengan demikian para pihak bisa melakukan klain terhadap kondisi atau keadaan kahar yang dimana sepanjang terdapat keadaan-keadaan yang disetujui guna berlakunya keadaan kahar di dalam hal ini Pandemi Covid-19 bisa dijadikan alasan *Force Majeure* e. Akan tetapi jika ditentuka lain di dalam perjanjian jika Pandemi Covid-19 bukan termasuk kedalam keadaan kahar yang diperjanjikan atau dengan kata lain klausul *Force majeure* eksklusif terbtas kepada kondisi-kondiis yang disebutkan di dalam perjanjian, dengan demikian alasan Pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan untuk menjadi alasan *Force majeure* supaya tidak dilaksanakan prestasinya.

## **B. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak**

Manusia adalah makhluk social yang membutuhkan interaksi secara langsung dengan sesama manusia, dengan demikian tingkat penyebaran Pandemi Covid-19 akan semakin pesat. Untuk mencegah penyebaran yang pesat tersebut maka pemerintah menerapkan berbagai macam peraturan kebijakan guna memutus mata rantai penyebaran virus Pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia. Tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melaksanakan pemberian himbauan kepada masyarakat supaya melaksanakan tindakan physical distancing yaitu himbauan guna melakukan jaga jarak dinatara masyarakat, selain itu juga dihimbau untuk menjauhi kegiatan di dalam bentuk seperti kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan adanya banyak orang. Tindakan itu bertujuan agar masyarakat bisa memutus rantai penyebaran Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.<sup>76</sup> Pelaksanaan physical distancing adalah langkah pemerintah terhadap pelaksanaan pembatasan aktivitas atau kegiatan seseorang yang memiliki tujuan guna menekan pelaksanaan penyebaran virus Pandemi Covid-19 ini. Terhadap hal ini memiliki imbas kepada adanya gangguan terhadap seluruh aktivitas yang ada di dalam masyarakat. Hal itu memiliki dampak di dalam dunia ekonomi dan juga bisnis. Dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini akan sangat menagganggu kelangsungan

---

<sup>76</sup> Matdio Siahaan, 2020, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020) Hal. 1-3

perjanjian atau kontrak. Hal ini bisa dijadikan pihak debitur guna melaksanakan peningkatan suatu kontrak atau perjanjian yang sudah disepakati bersama pihak kreditur dengan adanya alasan keadaan yang memaksa atau *force majeure*.<sup>77</sup>

Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak yang cukup besar tidak saja berdampak kepada sector sosial akan tetapi juga adanya Pandemi Covid-19 juga berdampak kepada ekonomi. Dampak ekonomi ini berdampak kepada perusahaan-perusahaan besar, usaha mikro kecil dan menengah. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini dengan disertai kebijakan pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat, menyebabkan penghasilan usaha-usaha mengalami penurunan yang sangat drastic, akan tetapi kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran di dalam transaksi tidak otomatis bisa untuk tidak dilaksanakan, contohnya seperti hutang piutang, perjanjian sewa menyewa, dan juga kegiatan yang lain yang menerima dampaknya dengan adanya Pandemi Covid-19 ini memberikan dampak kepada para pihak yang melakukan perjanjian secara khusus.<sup>78</sup>

Adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh Dunia sebagaimana disampaikan di atas maka akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan prestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat sebelum adanya Pandemi Covid-19 ini. Dalam penelitian ini penulis hendak menguraikan

---

<sup>77</sup> Annisa Dian Arini, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9. No,1, 2020, hal.42.

<sup>78</sup> Andi Risma dan Zainuddin, 2021, *Tafsir Pandemi Covid-119 Sebagai Alasan Force majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vo. 5 No. 1 Maret 2021, hal. 101.



mengenai dampak-dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan Pandemi Covid-19 yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pembatalan Perjanjian

Pasal 1244 memberikan pernyataan jika di dalam debitur tidak bisa melakukan pemenuhan terhadap kewajiban perikatannya dengan baik. Dengan demikian debitur bisa melakukan pembebasan diri dari tanggung jawab kerugian, jika dia berhasil melakukan pembuktian jika munculnya peristiwa yang menghalangi pelaksanaan prestasi dengan demikian debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan dengan baik atau dengan bagaimana mestinya, tidak bisa diduga sebelumnya dan debitur juga tidak memiliki andil di dalam munculnya peristiwa atau kejadian halangan tersebut.

Di dalam legal brief tersebut ASKET memberikan langkah-langkah yang mesti diambil oleh suatu pihak yang berkaitan dengan wabah Pandemi Covid-19 guna mengklaim peristiwa *force majeure* dan guna mencari alasan tidak melaksanakan prestasi yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk membentuk daftar perjanjian dengan satu pihak dan juga untuk melakukan identifikasi kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh pihak itu dibawahnya dan juga batas waktu guna melaksanakan kinerja itu.
- b) Konsultasi bersama penasihat internal atau penasihat eksternal guna melakukan identifikasi apakah klausul *force majeure* di dalam

perjanjian yang sudah dibentuk dan guna menentukan apakah terdapat batasan peristiwa *force majeure*.

- c) Guna memberitahu pihak yang lain atau pihak-pihak di dalam perjanjian mengenai ketidaksesuaian apapun yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 jika tidak terdapat batasan kepada acara *force majeure*
- d) Mengambil seluruh tindakan guna mengurangi kerugian yang diderita oleh pihak-pihak dalam perjanjian dan juga pihak yang lain.<sup>79</sup>

Akibat adanya klain keadaan kahar dalam hal ini penulis merujuk kepada Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdara, umumnya akibat suatu pihak mengajukan klain adanya suatu keadaan memaksa maka pihak yang mengajukan itu memiliki kewajiban-kewajiban yaitu sebagai berikut:

- a) Wajib untuk melakukan pembuktian jika keadaan atau kondisi yang menghalangi dirinya untuk, melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati pada dasarnya bukan akibat dari kelaliannya atau kesalahannya dalam melaksanakan perjanjian
- b) Wajib untuk melakukan pembuktian jika keadaan atau kondisi yang , menghalangi dirinya untuk melakukan kewajiban yang berdasarkan perjanjian adalah keadaan yang tidak bisa untuk diperkirakan sebelumnya dan ada di luar kuasanya.

---

<sup>79</sup> Irma Lina Habibah, 2021, *Keabsahan Force majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19*, Jurnal Recital Review, Vol.3 No.1 Tahun 2021, hal. 71.

- c) Wajib untuk membuktikan jika ada hubungan kausalitas antara peristiwa atau kejadian dengan prestasi debitur yang tertunda, tidak terlaksana atau terhalangi.
- d) Di dalam prestasi masih memungkinkan dilakukan, akan tetapi pelaksanaan prestasi oleh dirinya akan menyebabkan hardship atau suatu ketidakpastian di dalam melaksanakan isi perjanjian.
- e) Jika para pihak sudah mencapai kesepakatan tentang adanya suatu keadaan yang memaksa, dengan demikian para pihak perlu untuk bersepakat tentang kelanjutan pelaksanaan dari perjanjian, apakah perjanjian akan ditangguhkan untuk sementara waktu atau para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian lebih awal atau lebih dini.

Jadi untuk membatalkan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak maka yang utama diperlukan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian untuk melakukan pembatalan perjanjian. Jika para pihak sudah setuju untuk membatalkan perjanjian maka perjanjian yang sudah dibentuk tersebut sudah bisa dibatalkan. Dan pihak yang mengajukan klaim untuk membatalkan perjanjian bebas dari pelaksanaan prestasi yang sudah disepakati. Dalam hal ini jika memang sudah disepakati pihak yang mengajukan klaim juga bisa tidak dibebani pembayaran ganti kerugian. Dengan demikian semuanya tergantung dengan kesepakatan antara para pihak di dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan perjanjian yang terhalang adanya pandemic

Covid-19. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh yahya harahap yaitu dengan merujuk Pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUHPerdara maka keadaan memaksa atau *force majeure* bisa menyebabkan gugurnya kewajiban debitur mengganti kerugian (*Scandervergoeding*) dan juga menggugurkan kewajiban debitur guna melakukan prestasi (Nakoming).<sup>80</sup>

## 2. Penundaan pelaksanaan perjanjian

Di dalam hukum perdata khususnya berkaitan dengan perjanjian, dikenal dengan asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas kekuatan mengiktanya perjanjian. Asas ini merupakan asas yang mengatur jika para pihak yang membentuk perjanjian mesti melakukan perjanjian itu. Di dalam asas ini kesepakatan para pihak mengikat sebagaimana layaknya undang-undang untuk para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>81</sup> Asas ini bisa ditemui di dalam Pasal 1338 BW yang dimana mengatur jika setiap perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membentuknya. Berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang memebntuknya yang memiliki arti jika undang-undang memberikan posisi dan mengakui kedua belah pihak sejajar dengan legislator.<sup>82</sup>

Dalam hal ini posisi para pihak yang membuat perjanjian sejajar dengan legislator, akan tetapi diantara keduanya ada suatu perbedaan,

---

<sup>80</sup> Veronica Komalawat, Op.Cit, hal. 50.

<sup>81</sup> Ridwan Kairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam kebebasan Berkontrak*, Jakarta: UI Pres, hal 28

<sup>82</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 127.

perbedaan tersebut ada di daya berlakunya produk yang dibentuk..produk yang dibentuk oleh legislator berbentuk undang-undang, dengan semua proses dan prosedur yang berlaku dan mengikat secara universal dan memiliki sifat yang abstrak, sementara itu untuk perjanjian adalah produk dari para pihak yang berkepetingan untuk mempunyai daya berlaku yang terbatas kepada para pihak saja dan dengan dibentuknya perjanjian itu para pihak memiliki tujuan guna melaksanakan tindakan yang nyata.<sup>83</sup>

Dengan demikian dari penjelasan di atas asas *Pacta Sunt Servanda* di atas, kedua belah pihak hanya bisa melakukan perjanjian yang sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah dibuat. Para pihak tidak diperbolehkan untuk melakukan perjanjian yang ada di luar klausul perjanjian yang sudah dibuat. Secara umum berkaitan dengan *force majeure* sudah dituliskan di dalam klausul perjanjian dengan menguraikan kejadian atau peristiwa apa saja yang masuk ke dalam keadaan *force majeure*. Dengan dilakukan penguraian kejadian atau keadaan yang masuk ke dalam *force majeure* maka para pihak bisa melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian. Jadi jika para pihak mengkategorikan Pandemi Covid-19 secara sepakat sebagai *force majeure* maka para pihak dapat menunda perjanjian yang mereka telah sepakati. Hal ini berbeda ketika para pihak menuangkan ketentuan *force majeure* di dalam klausul perjanjian akan tetapi Pandemi Covid-19 tidak dikategorikan sebagai *force*

---

<sup>83</sup> Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, Makassar: CV Social Politic Genius, hal. 89.

*majeure* maka debitur yang melakukan wanprestasi tidak bisa secara serta merta bisa melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan alasan Covid-19.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan jika akibat adanya keadaan memaksa atau *force majeure* mesti dilihat dari sifatnya dan tidak bisa membuat perjanjian yang dibuat menjadi batal, jika *force majeure* memiliki sifat uang sementara dengan demikian keadaan memaksa hanya akan memiliki sifat menanggukkan, sementara jika sudah tidak memiliki manfaat kembali maka prestasi itu gugur. Dengan demikian dengan teori *force majeure* yang relative. Dalam hal berkaitan dengan pengaturan keadaan kahar belum diatur di dalam perjanjian, maka para pihak bisa bernegosiasi dan membentuk kesepakatan guna menentukan kelanjutan perjanjian apakah akan melakukan penundaan atau akan melakukan pengakhiran perjanjian.

### 3. Ganti kerugian

Jika debitur pada saat menutup perjanjian atau melakukan pembatalan perjanjian sudah memberikan dugaan atau bisa menduga jika kejadian atau peristiwa yang menjadi penghalang melakukan prestasi akan ada, akan tetapi dia tetap melakukan penutupan perjanjian tersebut dan jika kejadian atau peristiwa itu benar-benar terjadi dengan demikian hal itu pantas untuk dipertanggungjawabkan kepada debitur. Lebih lanjut jika debitur sudah mengetahui atau sudah menduga jika perang akan meletus

dan akan mengetahui ada larangan guna memperdagangkan barang yang sudah diperjanjikan menyebabkan debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya .sesuai dengan Pasal 1444 KUHPerdara, debitur tidak memiliki kesalahan di dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Namun kerugian mesti dibebakan kepada debitur karena sudah tidak melakukan kewajibannya yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat.<sup>84</sup>

Sementara itu di dalam Pasal 1243 menyebutkan mengenai kewajiban untuk melakukan ganti kerugian apabila debitur lalai di dalam melaksanakan prestasi. Jika debitur lalai untuk memenuhi kewajiban di dalam perikatannya, dengan demikian debitur mesti diberikan hukuman untuk melakukan penggantian biaya, bunga dan rugi, jika debitur tidak bisa melakukan pembuktian jika dilaksanakannya kewajiban dikarenakan hal yang tidak terduga tersebut. Supaya debitur bisa menyampaikan adanya *force majeure* dengan demikian debitur memiliki kewajiban untuk membuktikan yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur tidak memiliki kesalahan terhadap adanya halangan prestasi
- b. Halangan tersebut tidak bisa diduga sebelumnya
- c. Debitur tidak menanggung resiko baik menurut undang-undang atau ketentuan perjanjian atau dikarenakan ajaran itikad baik mesti menanggung resiko.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung:Alumni, hal. 206.

<sup>85</sup> Ibid.hal.267.

Selanjutnya berdasarkan dengan Pasal 1244 KUHPerdara sebagaimana yang disebutkan di atas pembayaran ganti kerugian dan bunga jika dikaitkan dengan bahan pembuktian jika ada suatu tindakan wanprestasi, debitur dihukum untuk membayar ganti kerugian jika dirinya tidak bisa memberikan pembuktian jika terjadinya wanprestasi yang dilaksanakan di luar kemampuan debitur tersebut sendiri dan sudah dipastikan jika debitur tidak memiliki itikad yang buruk. Jika debitur sudah terbukti beritikad buruk dengan demikian debitur tetap akan dibebani guna melakukan pembayaran ganti kerugian. Permasalahan beban pembuktian dibebankan kepada debitur dengan demikian jika debitur tidak bisa membuktikan alasan-alasan yang bisa membebaskan dari pembayaran ganti kerugian dengan demikian debitur mesti membayar ganti kerugian. Dengan demikian pihak kreditur tidak membutuhkan beban pembuktian guna bisa melakukan penuntutan kerugian kepada pihak debitur yang melaksanakan wanprestasi.<sup>86</sup>

Sementara itu di dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyampaikan jika mengenai pembebasan pembayar biaya, rugi dan juga bunga oleh debitur jika sudah terjadi keadaan atau kondisi yang memaksa dikarenakan adanya suatu kondisi yang tidak dilakukan secara sengaja, dengan demikian menyebabkan debitur mengalami halangan untuk memberikan sesuatu yang sudah menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, atau

---

<sup>86</sup> Ahmad Miru, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 145 BW*, Jakarta: Rajawali press, hal. 10.



dikarenakan suatu hal-hal yang sama sudah melaksanakan tindakan yang terhalang.<sup>87</sup>

Dengan demikian dari uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak yang terdampak Pandemi Covid-19 dan prestasinya tidak dilaksanakan maka berdasarkan teori yang ada maka terdapat perlindungan yang dilaksanakan secara preventif dan juga perlindungan hukum represif yang uraiannya yaitu sebagai berikut:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang dilaksanakan secara preventif dalam hal ini peraturan perundang-undangan sudah mengakomodirnya agar para pihak atau salah satu pihak dirugikan dengan keadaan *force majeure*. Dalam hal ini mengingat jika keadaan memaksa adalah alasan pemaaf karena tidak dilaksanakannya prestasi yang sudah disepakati di dalam perjanjian, dengan demikian yang memiliki wewenang guna memberikan ketentuan suatu keadaan masuk ke dalam keadaan memaksa yaitu dari kesepakatan para pihak di dalam perjanjian yang sudah dibuatnya sendiri. Dalam hal ini KUHPerdara sudah mengaturnya di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan juga Pasal 1338 KUHPerdara yang dimana pasal-pasal KUHPerdara tersebut berbunyi yaitu sebagai berikut:

Pasal 1320 KUHPerdara

*“Untuk sahnya suatu suapaya terjadinya perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yang diperlukan empat syarat yaitu:*

---

<sup>87</sup> Ibid.

- (a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (c) Suatu pokok persoalan hal tertentu
- (d) Suatu sebab yang tidak terlarang”

*Pasal 1338 KUHPerdara*

*“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Dengan demikian perjanjian tersebut tidak bias ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dikarenakan suatu alasan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk hal tersebut. Jadi suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad yang baik. Hal ini siebalkan suatu perjanjian yang sah adalah undang-undang yang mengikat untuk pihak yang membentuknya, jadi para pihak lah yang bias bersepakat guna menentukan suatu kejadian atau keadaan menjadi *force majeure* atau tidak.kesepakatan mengenai *force majeure* dapat dilakukan saat perjanjian ditandatangani atau sesudah perjanjian ditandatangani yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan amandemen perjanjian untuk melakukan kesepakatan terhadap kejadian yang terjadi sebagai suatu kejadian *force majeure* atau keadaan yang memaksa.

Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang dimana mengatur jika pihak yang terdampak adalah pihak yang mempunyai kewajiban guna membuktikan keadaan memaksa atau *force Majeure* , akan tetapi saat diajukan pemberitahuan *force majeure* maka wanprestasi pihak yang terdampak langsung bias dimaafkan atau prestasi yang menjadi kewajiban pihak terdampak langsung

hapus. Pemberitahuan terhadap adanya keadaan memaksa atau *force majeure* harus segera dengan disertai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Upaya guna mendapatkan kesepakatan ini harus didasari dengan itikad yang baik yang diatur di dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan tujuan dilakukannya suatu perjanjian yaitu untuk mencapai suatu kemanfaatan para pihak dengan adil. Kesepakatan tentang *force majeure* ini secara umum diikuti dengan manademen perjanjian atau perubahan perjanjian, dikarenakan *force majeure* akan mengubah kemampuan pihak yang terdampak di dalam melakukan perjanjian yang sesuai dengan syarat dan ketentuan awal yang disepakati para pihak sebelum adanya keadaan yang memaksa. Dalam hukum perdata perjanjian yang sudah dibentuk memungkinkan guna dilaksanakan perbuahan atau addendum perjanjian yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19 dengan tujuan agar para pihak tetap bisa melaksanakan kewajibannya yang diatur di dalam perjanjian yang sudah disepakati, dan hal tersebut juga mesti dilihat dari klausula yang sudah mengaturnya. Hal ini dilaksanakan supaya terwujud asas keseimbangan dan juga keadilan di dalam kontrak yang sudah dibuat.<sup>88</sup>

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif ini terjadi jika adanya keadaan memaksa akan tetapi antara kedua belah pihak tidak mencapai suatu

---

<sup>88</sup>Andi Risma, Loc.cit.

kesepakatan. Dengan demikian salah satu pihak bisa mengajukan kepada forum penyelesaian sengketa yang disepakati di dalam perjanjian. Biasanya di dalam perjanjian yang sudah dibuat para pihak menyebutkan jika terjadi perselisihan dikemudian hari maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikan di pengadilan negeri yang disepakati.

Jadi di dalam hal ini perlindungan hukum yang dilakukan secara represif dilaksanakan dengan melalui jalur litigasi, atau dilaksanakan dengan penyelesaian di pengadilan. Hal ini dilaksanakan dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri karena merasa dirinya sudah dirugikan oleh salah satu pihak di dalam perjanjian. Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian mengenai Pandemi Covid-19 sebagai alasan *force majeure* yang tidak di tulis secara jelas di klausul perjanjian. Maka salah satu pihak yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya prestasi dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak bisa menjalankan prestasi tersebut. Jadi dalam hal ini gugatan dapat diajukan sebagai gugatan wanprestasi. Penyelesaian ini merupakan penyelesaian akhir jika kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai. Di dalam gugatannya pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak yang tidak melaksanakan prestasi. Dengan demikian pihak yang dirugikan tersebut dapat mendapatkan perlindungan hukum jika prestasinya tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dengan mengajukan gugatan.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nindry Sulistya Widiastiani, Pandemi Covid-19 bisa dijadikan dasar guna mendalilkan dalam penerapan *force majeure* dan hardship di dalam hal adanya kegagalan pemenuhan prestasi dalam perjanjian kerja oleh pengusaha sebagai debitur, terkhusus di dalam hal pembayaran upah dan tunjangan hari raya keagamaan. Pandemic Covid-19 adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan para pihak dan di luar kesalahan para pihak akan tetapi penerapan *force majeure* dan hardship dalam hal adanya kegagalan dalam pemenuhan prestasi dalam perjanjian kerja yang memiliki sifat subyektif dan tidak bisa dijadikan suatu *general principle*. Penerapannya mesti dilaksanakan dengan menganalisis kasus per kasus, kare atidak semua pengusaha terdampak adanya covid-19 yang selanjutnya menyebabkan pengusaha tidak bisa memnuhi kewajibannya sebagai debitur dalam perjanjian kerja.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Nindry Sulistya Widiastiani, 2021, Pandemi Covid-19: *Force majeure dan Hardship pada Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.51 No.3 , hal 716-717.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan, maka dalam penulisan ini penulis memberikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Klasifikasi Pandemi Covid-19 Dalam Kategori *Force majeure*, tidak diatur secara jelas di beberapa undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang ada maka dapat dirangkum yang menjadi unsur utama dapat menyebabkan *force majeure* sesuatu yang tak terduga, keadaan memaksa, sesuatu hal yang terjadi secara kebetulan yang menyebabkan terhalangnya pelaksanaan prestasi, ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh salahnya debitur, ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur. Untuk menentukan klasifikasi Pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* atau tidak, dalam praktiknya ada dua jenis klausul *force majeure* yang diantaranya yaitu Exclusive Clause jika diatur secara jelas Pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* maka Covid sebagai *force majeure* dalam perjanjian yang dibuat. Sementara Inclusive Clause perlu dicocokkan dengan keadaan yang ada. Menurut penulis penggolongan kondisi pandemic covid-19 berdasarkan sifat dari *force majeure* sendiri, tergolong dalam *force majeure* relative tanpa mengesampingkan hal-hal yang telah disepakati oleh

para pihak sehingga penerapan *force majeure* yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 tetap harus diperhatikan secara kasuistis.

- 2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan prestasi dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yaitu Pembatalan Perjanjian jika kedua belah pihak sepakat dan atau *force majeure* ditulis secara jelas sebagai *force majeure* maka perjanjian dapat dibatalkan, Penundaan pelaksanaan perjanjian jika para pihak menyepakati hal tersebut, Ganti kerugian jika tidak terjadi kesepakatan dan pihak yang dirugikan menuntut kerugian. Perlindungan yang dilaksanakan secara preventif yang diatur di dalam pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara yang dimana perjanjian yang sudah dibuat menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dengan demikian prestasi wajib tetap dilaksanakan dan juga perlindungan hukum represif jika terjadi tindakan wanprestasi bias diselesaikan di pengadilan yang sudah di sepakati oleh para pihak.**

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dan juga kesimpulan yang diruakan di atas maka dalam hal ini penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk kedua belah pihak dalam perjanjian, *force majeure* tidak bisa sekaligus atau otomatis untuk dijadikan sebagai alasan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian di masa Covid-19, meskipun salah satu pihak sudah berlasan dengan paying hukum yaitu Keputusan Presiden

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan demikian alangkah baiknya apabila dilaksanakan proses negosiasi agar menemukan titik temu yang tidak merugikan kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu dan bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk Pemerintah dan Dewan perwakilan daerah untuk melindungi para pihak agar tidak dirugikan dalam pelaksanaan perjanjian agar memberikan penjelasan berkaitan *force majeure* dan khususnya kondisi Pandemi Covid-19 . Dengan diberikan kualifikasi *force majeure* secara jelas dan rinci maka tidak terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan dan menyebabkan kerugian untuk salah satu pihak yang mengadakan suatu perjanjian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana.
- Afrizal, 2007, *The Coummunity, Business and the state tentang Dampak Pembangunan*, Bogor.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Prinsip Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Agus Purwanto, dkk, 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan
- Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Miru, 2016, *Hukum Perikatan Penjelasan makna pasal 1233 sampai 145 BW*, Jakarta: Rajawalipress.
- Asser, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Burhanuddin. S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Jogyakarta; BPFÉ.
- Gemala Dewi, 2004, *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Idonesia*, Jakarta; Prenada Media.
- Hikmah Arif , 2009, *Pengertian tentang Dampak*, Jakarta: Alfabeta.
- H. Salim, 2011, *Hukum Perjanjian Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian Cet. VIII*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung:Alumni.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

- Komar Andasasmita, 1990, *Notaris II Contoh AKTA Otentik dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.
- Lili Rasjidj dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUHPerdata BUKU III: Hukum Perikatan dengan penjelasan*, Bandung: Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-pokok Hukum Kontrak*, Makassar: CV Social Politic Genius.
- Munir al-Ba'labakiyy, 1990, *Qamus al-Mawrid*. Beirut: Dar al-'Ilm alMalayyin.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Islam.
- Putu Parama Ahi Wibawa, 2020, *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force majeure (Keadaan Memaksa)*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Qonita Alya, 2009, *Kamus besar bahasa Indonesia untuk pendidikan Dasar*, Bandung: Indahjaya Adipratma.
- Ridwan Kairandy, 2004, *Itikad Baik Dalam kebebasan Berkontrak*, Jakarta: UI Pres.
- R. Setiawan, 1987, *Pokok-pokok hukum perikatan*, Bandung: BinaCipta.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tami Rusli, 2012, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*. Lampung: Anugrah Utama Raharja Printing Publishing.
- Tesis hukum, 2020, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 19 November 2020.

- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 2009, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, 2002, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa.
- Suharno dan Retnoningsih, 2002, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Semarang Widya Karya.
- Suharsimi Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Seokanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UI Press.
- Veronica Komalawat, 2012, *Modul Penyusunan Kontrak Komersial Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Gadjah Mada Jakarta*, Jakarta: Bagian Prinsip Kontrak Komersial Internasional.
- Wiralah Rd Cristo, 2008, *Dampak pada perubahan Pedagang*, Jakarta: Alfabeta.

**Jurnal:**

- Annisa Dian Arini, 2020, *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 9. No.1, 2020.
- Andi Risma dan Zainuddin, 2021, *Tafsir Pandemi Covid-119 Sebagai Alasan Force majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vo. 5 No. 1 Maret 2021.
- Dwi Primilono Adi, *Absorpsi Prinsip “Rebus Sic Stantibus ” Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional*, Jurnal Hukum Jatiswara Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Harry Purwanto, *Keberadaan asas Rebus Sic Stantibus dalam perjanjian Internasional*, jurnal Mimbar Hukum Edisi Khushs, November 2011
- Irma Lina Habibah, 2021, *Keabsahan Force majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19* , Jurnal Recital Review, Vol.3 No.1 Tahun 2021.
- Karl Heinz Bockstiegel, *Hardship, “Force majeure and Special Risks Clauses in International Contracts, ed. by Norbert Horn”*, (Bielefeld: Adaptation and Renegotiation of Contracts in International Trade and Finance, 1984).

Matdio Siahaan, 2020, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan*, Jurnal Kajian Ilmiah (JKI) Edisi Khusus No. 1 (Juli 2020).

Muhammad Ardi, 2016, *Asas-asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan Salam dan Istisna*. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.

Nur Rohim Yunus,<sup>1</sup> Annissa Rezki,<sup>2</sup>2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*.SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3,

Rahmi Rosita, 2020, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesi*, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 9 no. 2 November 2020.

Rahmani Timorita Yulianti, 2008. *asas-asas perjanjian akad dalam hukum kontrak syariah*, La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Werner Melis, *Force majeure and Hardship Clauses In International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, pg 215 ( Dalam Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia Agri Chairunisa Isradjuningtias)*

Widiastiani, Nindry Sulistya, 2021, *Pandemi Covid-19: Force majeure dan Hardship pada Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol.51 No.3

### **Undang-undang:**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

### **Internet:**

Centre for Strategic and International Studies, CSIS Didirikan pada tahun 1971, Center for Strategic and International Studies (CSIS) telah mendapatkan pengakuan sebagai lembaga penelitian dan kebijakan penting baik di Indonesia maupun di dunia internasional. <https://www.csis.or.id/about/background> diakses pada 19 November 2020 pukul 17:57 WIB.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemiglobal-apa-maksudnya>, diakses pada 19 November 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasuspertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> , diakses pada 19 November 2020

<https://covid19.go.id> diakses pada 19 November 2020 pukul 13.37

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4309209/terkapar-6-nama-besar-yang-harus-phk-ratusan-karyawan-akibat-corona> diakses pada 22 November 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1317145/dampak-virus-corona-8-perusahaan-di-jawa-tengah-terancam-tutup>

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-Indonesia/>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200203155532-199-471187/mengenal-7-virus-corona-yang-jangkiti-manusia>, diakses pada hari selasa 4 Januari 2022

Johannes Gunawan, Akibat Hukum *Force majeure* Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea3ac716afa1/akibat-hukum-iforce-majeur-i-dalam-pandangan-pakar-hukum-perdata/>

Kementerian Kesehatan. (2020). Peta Sebaran COVID-19. Diunduh pada tanggal 20 April 2020 melalui website : <https://covid19.go.id/>

Ratna Dhelva I.W, 2021, Bedanya Endemi, Epidemii dan Pandemi, <https://ners.unair.ac.id/site/Index.php/news-fkp-unair/30-lihat/808-bedanya-endemi-epidemi-dan-pandemi>, diakses pada hari kamis 21 Oktober 2021.

World Health Organization/ WHO. (2020). Diunduh pada tanggal 25 Juni 2021 melalui website : <https://covid19.who.int/>

[www.indonesia](http://www.indonesia) care.co.id/article/covid-19-merupakan-force-majeur-teliti-dulu-pengaturannya, diakses [ada hari senein 11 Januari 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeur-i-akibat-pandemi-corona-lt5ea11ca6a5956>, diakses pada hari senin 11 Januari 2021, Pukul 16:00 wib.